



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Diajukan oleh :**

**DIAH NOVITA  
0903330236**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Administrasi Fiskal**

**Depok  
2006**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Diah Novita  
NPM : 0903330236  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak.

Telah dipertahankan di hadapan sidang penguji skripsi Program Sarjana Ekstensi  
Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada hari **Jumat** tanggal **30 Juni 2006**.

Ketua Sidang,

( Drs. Asrori, MA, FLMI )

Sekretaris Sidang,

( Dra. Inayati, MSi )

Dosen Pembimbing

( H. TB. Eddy Mangkuprawira, SH )

Penguji Ahli

( Dra. Ning Rahayu, MSi )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, atas berkah, hidayah, dan inayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan naskah Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga selaku ketua sidang skripsi.
2. Drs. M. Azis Muslim, M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dra. Ning Rahayu, M.Si selaku penguji ahli yang telah memberikan pertanyaan, saran dan petunjuk guna memperbaiki skripsi ini.
4. Dra. Inayati, M.Si selaku Sekretaris Sidang skripsi.
5. H. TB. Eddy Mangkuprawira SH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan sabar di sela-sela kesibukannya membimbing penulis.
6. Bapak Krismantoro Petrus sebagai Kasubdit Peraturan Perpajakan di Ditjen Pajak, Mas Fajar (KPP Pancoran), dan Mas Husein yang bersedia membantu penulis memberikan data serta masukan dan dukungan selama ini.
7. Mamsky, Papsky, Emaq, Mas Dyan, Mba Ifa, & Gevin, Dina, Uda Taufik & Rifky yang selalu memberikan doa dan support kepada penulis.
8. My Donzz, Tengkyu 4 everything..... (en keep on fighting with u'r skrip ya....)
9. Gank Skripsi (Lina, Fenny, dan Argi) yang selalu saling support... akhirnya namanya berubah jadi Gank Sarjana juga ya...

10. Anak2 Kostan... Imel (Tengkyu udah jd sparing partner yg gila abizz), Wiwi (Tengkyu printer-nya) Inggid, Anie, Inoy, Lita, Dewi, Leany, Ibu & Bapak Kostan serta Erik-nya ime (Tengkyu so much bro...).
11. Hotmi, Opaq, lulu, Deswi, Lopus, Dronkie, dan Anak2 Takor (Moan, Uthe, Leo, Aleh, Marshal, ibez, ucok, dan yang lainnya... sorry ga semuanya)
12. Crew of Selular Magazines (Mami Wati, Mba Yuli, Amin, Hanan, Nat, & redaksi lainnya...) dan Crew of HP Magazines (via, Pingan, Harkat, Fanny, dan redaksi lainnya...) "tengkyu 4 give me a big support".
13. Temen-temen ekstensi Fiskal (nenden, dian, ableh, eva, ikhsan, mamank, aris, puji, lcha, dan temen-temen lainnya) tengkyu for the times...

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, baik bagi mahasiswa, pengajar maupun pihak-pihak lain yang tertarik.

Jakarta, Juni 2006

Penulis





UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCES  
UNDERGRADUATE EXTENSION PROGRAM

## ABSTRACT

**DIAH NOVITA**  
**0903330236**

### **ANALYSIS POLICY OF TAX AMNESTY TO TAX PAYER OBEDIENCES**

ix + 86 Pages + 6 Tables + 26 Books (1979-2004) + 4 Tax Regulation + 6 Articles + 9 Enclosures

For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia's Government has already placed tax Sector as a main source of state's revenue. It can be seen in tax revenue role in supporting APBN financing that always increase from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty program wherein the regulation have provided by constitution itself.

Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty 2005. The research method applied in this paper is descriptive – analytic, wherein technique data collecting is by study bibliography and study field.

Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality bases, certainty, and productivity revenue. In the long run, Tax Amnesty that constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the downward against Tax Revenue.

In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately, maturely, and all over, either of regulation and technical executorial, by taking notice of Tax Collection Principles.

## DAFTAR ISI

	hal	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>i</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>viii</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Pokok Permasalahan	11
C.	Tujuan Penelitian	11
D.	Signifikansi Penelitian	12
E.	Metode Penelitian	12
F.	Sistematika penulisan	14
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN LITERATUR</b>	
A.	Pengertian Pajak	16
B.	Asas-asas Pemungutan Pajak	19
C.	Fungsi Pajak	20
D.	Sistem Pemungutan Pajak	23
E.	Hukum Pajak	24
	E.1. Hukum Pajak Material	25
	E.2. Hukum Pajak Formal	25
F.	Kepatuhan Dalam Perpajakan	26
	F.1. Kepatuhan Formal	27
	F.2. Kepatuhan Material	27
G.	Sistem Perpajakan	28
	G.1. Kebijakan Pajak (Tax Policies)	28
	G.2. Undang-Undang Pajak (Tax Laws)	29
	G.3. Administrasi Pajak (Tax Administration)	29
H.	Perlawanan terhadap Pajak	30
I.	Pengampunan Pajak	35
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK</b>	
A.	Latar Belakang Pengampunan Pajak	39
B.	Perkembangan Rancangan Undang-undang Kebijakan Pengampunan Pajak	
	B.1. Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 1984	45
	B.2. Draft RUU Pengampunan Pajak Tahun 2001	57

B.3. Draft RUU Pengampunan Pajak Tahun 2005 60

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK</b>	
A.	Analisis mengenai Perumusan Kebijakan Pengampunan Pajak	65
B.	Analisis mengenai Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak	72
C.	Analisis Mengenai Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	76

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	86

<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	APBN, Tahun 2002-2006	3
Tabel I.2	Penerimaan Perpajakan, 1973/1974-2005	4
Tabel IV.1	Penerimaan dan Tax Ratio, 1969/1970-1983/1984	74
Tabel IV.2	Penerimaan dan Tax Ratio, 1985/1986-1999/2000	75
Tabel IV.3	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) Tahun 1979-1984	78
Tabel IV.4	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) Tahun 1985-1988	79



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
4. Draft RUU Pengampunan Pajak Tahun 2001
5. Draft RUU Pengampunan Pajak Tahun 2005
6. Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-178/PJ./2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Dirjen Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010
7. Surat Dirjen Pajak Nomor: S-1104/PJ.32./2004 tentang Laporan Dampak Rencana Pengampunan Pajak.
8. Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1979 tentang Kebijakan Perpajakan.
9. Surat Dirjen Pajak Nomor: S-543/PJ.311/2003 tentang Penjelasan tentang Pengampunan Pajak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Sebagai Negara berkembang, saat ini Indonesia tengah berupaya keras melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara terus menerus dan berkesinambungan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pembangunan nasional harus bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sumber pembiayaan pembangunan yang besar dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu pemerintah berupaya mencari sumber-sumber penerimaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada berbagai sumber penghasilan suatu Negara (*Public Revenues*), antara lain:

1. Kekayaan alam
2. Laba Perusahaan Negara
3. Royalti
4. Retribusi
5. Kontribusi
6. Bea
7. Cukai
8. Pajak

Dewasa ini hampir seluruh Negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan Negara, dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Disamping itu, pajak sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal (*fiscal Policy*), telah dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan-tujuan dibidang ekonomi, budaya, dan sosial.<sup>1</sup> Hal tersebut merupakan realisasi dari fungsi budgeter dan regulerend pajak. Maka tidak mengherankan, kalau hampir semua Negara terdapat pungutan yang namanya pajak.

Dalam dasawarsa terakhir, sebagaimana kebanyakan Negara didunia ini, pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, seperti yang terlihat pada tabel I.1 dibawah ini

---

<sup>1</sup> Safri Nurmantu, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1994), hal 7.

Tabel I.1  
APBN Tahun 2002 - 2006  
(triliun rupiah)

Uraian	2002 (PAN)	2003 (PAN)	2004 (APBN-P)	2005 (APBN-P 2)	2006 (APBN)
<b>1 Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>298,8</b>	<b>341,4</b>	<b>403,8</b>	<b>516,2</b>	<b>625,2</b>
- Penerimaan Perpajakan	210,1	242,0	279,2	347,6	416,3
- Penerimaan Bukan Pajak	88,4	98,9	123,8	161,4	205,3
- Hibah	0,1	0,5	0,7	7,2	3,6
<b>2 Belanja Negara</b>	<b>322,2</b>	<b>376,5</b>	<b>430,0</b>	<b>542,4</b>	<b>647,7</b>
- Belanja Pemerintah Pusat	224,0	256,2	300,0	392,8	427,6
* Pembayaran Bunga Utang	89,9	65,4	63,2	59,2	76,6
* Subsidi	40,0	43,9	69,9	121,9	79,5
- Belanja Daerah	98,2	120,3	130,0	149,6	220,1
<b>3 Keseimbangan Umum</b>	<b>(23,4)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(26,3)</b>	<b>(26,2)</b>	<b>(22,4)</b>
<b>4 Surat Utang Negara</b>	<b>650,0</b>	<b>624,0</b>	<b>621,0</b>	<b>620,0</b>	<b>n.a.</b>
<b>5 Utang Luar Negeri (USD milyar)</b>	<b>131,3</b>	<b>135,4</b>	<b>137,0</b>	<b>134,9</b>	<b>n.a.</b>
- Pemerintah	74,5	80,9	80,7	78,3	n.a.
- Swasta	55,2	51,9	52,9	52,4	n.a.
<b>6 PDB Nominal</b>	<b>1.897,8</b>	<b>2.086,8</b>	<b>2.303,5</b>	<b>2.636,5</b>	<b>3.040,8</b>
<b>7 Surplus(Defisit) APBN/PDB (%)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(1,1)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(0,7)</b>

Sumber: www.depkeu.go.id

Dilihat secara nominal, jumlah penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir menyamai total penerimaan pajak selama sepuluh tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa peranan pajak akan semakin menentukan bagi jalannya roda pemerintahan di masa yang akan datang, sebagaimana tersaji dalam tabel I.2 berikut ini.



**Tabel I. 2**  
**Penerimaan Perpajakan, 1989 – 2005**  
**(Miliar Rupiah)**

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	PDB <sup>2)</sup>	Rasio (%)
	PPh <sup>1)</sup>	PPN	PBB <sup>2)</sup>	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Pajak Ekspor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>REPELITA V</b>										
1989/1990	5,754.8	5,966.1	604.4	1,482.2	191.1	1,892.2	173.3	16,084.1	148,101.8	10.9
1990/1991	8,250.0	8,119.2	785.8	1,799.8	216.5	2,799.8	39.8	22,010.9	172,840.3	12.7
1991/1992	9,727.0	9,145.9	944.4	1,915.0	296.8	2,871.1	17.1	24,919.3	200,702.1	12.4
1992/1993	12,516.3	10,742.3	1,106.8	2,241.6	252.4	3,223.3	8.8	30,091.5	236,644.4	12.7
1993/1994	14,758.9	13,943.5	1,484.5	2,625.8	283.4	3,555.3	13.7	36,665.1	308,184.4	11.9
<b>REPELITA VI</b>										
1994/1995	16,764.1	16,544.8	1,647.3	3,153.3	301.9	3,900.1	130.6	44,442.1	365,750.9	12.2
1995/1996	21,012.0	18,519.4	1,893.9	3,592.7	452.8	3,092.4	186.1	48,686.3	433,110.4	11.2
1996/1997	27,062.1	20,351.2	2,413.2	4,262.8	590.7	2,587.9	81.0	57,339.9	511,365.4	11.2
1997/1998	34,388.3	25,196.8	2,640.9	5,101.2	477.8	2,996.7	128.5	70,934.2	633,520.5	11.2
1998/1999	55,944.3	27,803.2	3,565.3	7,732.9	413.0	2,305.6	4,630.2	102,394.4	947,659.8	10.8
1999/2000 <sup>3)</sup>	72,729.0	33,087.0	4,107.3	10,381.2	610.9	4,177.0	858.6	125,951.0	1,138,115.8	11.1
2000 <sup>4)</sup>	57,073.0	35,231.8	4,456.1	11,286.6	836.7	6,607.1	331.2	115,912.5	971,502.6	11.9
2001	94,576.0	55,957.0	6,662.9	17,394.1	1,383.9	9,025.8	541.2	185,540.9	1,467,654.8	12.6
2002	101,873.5	65,153.0	7,827.7	23,188.6	1,469.3	10,344.4	231.0	210,087.5	1,610,565.0	13.0
2003 (APBN-P)	115,015.6	77,081.5	10,905.3	26,277.2	1,654.3	10,884.6	229.6	242,048.2	1,786,690.9 <sup>5)</sup>	13.5
2004 (Realisasi Sementara)	133,967.6	86,272.7	8,030.7	27,671.0	1,614.0	11,636.0	315.2	272,175.1	1,999,663.9 <sup>6)</sup>	13.6
2005 (RAPBN)	141,858.5	96,828.4	10,272.2	28,933.6	2,039.9	12,017.9	344.8	297,510.0	2,187,573.52 <sup>4)</sup>	13.6

1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas

2) Sejak TA 1996/1999 termasuk BPHTB

3) Sejak TA 1989/1990 – 1998/1999 PDB Non Migas, TA 1999/2000 – 2004 PDB Total

4) Angka Perkiraan

5) D disesuaikan dengan klasifikasi baru

6) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)

Sumber: [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

Perkembangan penerimaan pajak yang tiap tahunnya semakin meningkat tidak terjadi begitu saja. Berbagai upaya dikedepankan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus semakin tinggi dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang

bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rencana jangka panjang untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yang sasarannya adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah meningkatkan jumlah wajib pajak ber-NPWP, sedangkan Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan dengan menggali objek pajak yang belum dikenakan pajak melalui pemeriksaan.

Secara umum, hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia sekarang dilakukan berdasarkan *self assessment system*. Sebelumnya sistem pemungutan *official assessment* pernah dilaksanakan di Indonesia sampai pada tahun 1967. Dimana inisiatif dan kegiatan dalam penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya atau sebagian besar ada pada fiskus.<sup>2</sup> Sistem demikian itu baru akan membawa hasil bilamana aparaturnya, baik kualitas maupun kuantitas, sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Sedangkan sistem *semi self assessment* diterapkan bersama-sama dengan sistem *withholding* pada tahun 1968 sampai tahun 1983.

Penerapan kedua sistem ini pada masa tersebut dikenal dengan sebutan tata cara MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang) dimana besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan,

---

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1990), hal. 66.

sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh fiskus.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *full self assessment system*. Dalam pelaksanaan sistem tersebut dimasyarakat, ternyata terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh otoritas perpajakan menjadi tidak maksimal. Banyak faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Bila dicermati, sistem *self assessment* yang baik memerlukan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat Wajib Pajak sebagaimana yang sedang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini. Menurut Norman D Nowak, setidaknya terdapat tiga pilar yang harus dibangun oleh pemerintah agar masyarakat sadar dan peduli terhadap pajak yang pada gilirannya akan sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak.

*Pertama*, sistem perpajakannya itu sendiri. Sistem yang baik adalah yang mudah, murah dan sederhana. *Kedua*, masyarakat Wajib Pajaknya sendiri. Agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian membayar pajak yang tinggi. *Ketiga*, berhubungan dengan aparat pajaknya sendiri. Dengan sistem perpajakan yang baik dan masyarakat yang sadar dan peduli pajak tanpa diikuti dengan aparat pajak yang profesional, sulit rasanya mewujudkan pemungutan pajak yang berhasil. Jadi ketiga pilar tersebut baik sistem, Wajib Pajak maupun aparat pajaknya harus memenuhi standar kualifikasi yang



baik. Bila tidak, maka implementasi pemungutan pajak tidak akan berhasil, karena ketiganya tidak bersinergi dan bahu membahu menyukseskan pemungutan pajak.<sup>3</sup>

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun secara umum *tax ratio* di Indonesia masih rendah yaitu sekitar 13,2%. Untuk menyasati kondisi tersebut, pemerintah mengusulkan mengadakan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang pengaturannya ditentukan melalui undang-undang tersendiri. Masyarakat yang selama ini belum atau kurang patuh dalam membayar pajak diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan membuka lembaran baru ke depan. Yang lalu biarlah berlalu sehingga tidak ada penipuan atau penggelapan pajak lagi di antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Untuk itu masyarakat harus membayar uang tebusan kepada Negara melalui Pengampunan pajak ini.

Dengan mengajukan pengampunan pajak berarti Wajib Pajak sudah bertobat untuk tidak melakukan pengurangan atau penggelapan pajak kembali. Asumsinya pengampunan pajak ini tidak menciptakan *moral hazard* bagi masyarakat Wajib Pajak untuk mengurangi atau menggelapkan pajaknya dan kemudian mengikuti pengampunan pajak. Setelah

---

<sup>3</sup> *Pernak-pemik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat*, Majalah Indonesian Tax Review Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 4.



pengampunan pajak pun, masyarakat Wajib Pajak juga memiliki kesadaran, kepedulian dan kepatuhan yang meningkat.

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ini dimaksudkan sebagai pangkal tolak yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pengawasan yang berkelanjutan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Masalah pengawasan sangat penting artinya di dalam setiap kegiatan yang dilakukan karena dengan pengawasan diharapkan akan dapat dicapai hasil yang maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Simbolon dimana pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak dalam usaha untuk mencapai tujuan yaitu semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selanjutnya diharapkan semakin meningkatkan pula penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan hal ini dapat sekaligus untuk menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan pembangunan.

Ketentuan perpajakan Indonesia, memberlakukan *self assessment system* sebagaimana tersirat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Unsur yang

---

<sup>4</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 62

paling utama dalam menunjang keberhasilan penerapan Sistem *Self Assessment* adalah adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu usaha-usaha merangsang tumbuhnya kesadaran harus selalu dilakukan. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat memupuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sulit untuk diukur, tetapi dapat dilihat melalui indikasi tertentu, antara lain tingginya persentase Wajib Pajak terdaftar yang aktif, tingkat realisasi penerimaan dibanding rencana, volume pemeriksaan yang semakin sedikit, serta tingkat kepatuhan pengisian SPT secara benar.

Dengan adanya rencana pemerintah untuk mengadakan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pembayaran pajak karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat. Pengampunan Pajak idealnya akan dijadikan sebagai titik nol bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak dalam memulai kewajiban pajak baru secara benar, apa adanya bukan karena ada apa-apanya.

Disamping itu, Pengampunan Pajak akan memberikan kepastian hukum atas asal harta yang diperoleh Wajib Pajak dari sudut pandang hukum perpajakan dan hukum lainnya. Wajib pajak yang melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan

dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak.<sup>5</sup>

Kesempatan mendapatkan pengampunan pajak diberikan kepada semua orang pribadi atau badan usaha, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum pernah mendaftarkan diri pada kantor Inspeksi Pajak. Keberhasilan pelaksanaan Pengampunan Pajak akan sangat tergantung pada kepatuhan dan kejujuran masyarakat Wajib Pajak dan seberapa jauh akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi dari berbagai pihak terutama perbankan. Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mudah dibohongi oleh masyarakat dalam penghitungan pajaknya.

Besarnya potensi penghasilan yang lolos dari sistem perpajakan, merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak Negara menerapkan program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menambah beban jenis pajak baru. Pengampunan pajak memungkinkan Negara mengambil kembali pajak yang hilang, dengan memasukkan penyelundup pajak ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Mengingat bahwa program ini sangat signifikan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengkajian secara seksama. Pemerintah tentu tidak mengharapkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak nantinya justru menimbulkan masalah tersendiri, baik dibidang perpajakan

---

<sup>5</sup> Eko Lasmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Prima Kampus Grafika, 1992), hal.35.



maupun dibidang lainnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK "

## **B. Pokok Permasalahan**

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan diri dalam membahas dan menganalisa mengenai hal-hal berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan Pengampunan Pajak?
2. Apakah Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak?
3. Apakah kebijakan Pengampunan Pajak dapat dijadikan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dalam merumuskan kebijakan Pengampunan Pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Ada 2 macam manfaat penelitian yang diharapkan dapat digali pada penelitian ini, antara lain :

1. Signifikansi Akademis atau Teorities, penelitian ini dibuat untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis tentang kebijakan Pengampunan Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Signifikansi Praktis, Penelitian diharapkan dapat memberi saran serta masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap perumusan kebijakan Pengampunan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah tata cara untuk dapat memahami objek yang dibahas. Oleh karenanya pemilihan suatu metode haruslah memperhatikan dan menyesuaikan objek yang bersangkutan.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan secara jelas mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia terutama implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang dirumuskan oleh Norman K. Denzin:

*The word qualitatives implies an emphasis on the qualities of entities and on processes and meaning that are not experimentally examined or measured (if measured at all) in terms of quantity, amount, intensity, or frequency. Qualitative researchers stress the socially constructed nature of reality, the intimate relationship between the researcher and what is studied and the situational constraints that shape inquiry. Such researcher emphasize. The value-laden nature of inquiry.<sup>6</sup>*

Dari penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai rencana pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tipe penelitian dan agar tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara, antara lain :

- a. Studi Kepustakaan; yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, majalah-majalah, skripsi-skripsi dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis dalam merumuskan permasalahan, serta menentukan arah dari penelitian, serta bagaimana menganalisisnya.

---

<sup>6</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Inc. International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks "London" New Delhi.

- b. Studi Lapangan; yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi serta wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang berkompeten salah satunya dengan Kasub Dit Peraturan Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kismantoro Petrus, yang juga salah seorang dalam tim penyusun RUU Pengampunan Pajak, untuk lebih memahami situasi dan kondisi serta untuk mencari kejelasan atas data-data tertulis yang kurang dipahami.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok dengan lebih mendalam dan mudah diikuti, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II           KAJIAN LITERATUR**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kajian literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

**BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum Pengampunan Pajak serta perkembangan rancangan undang-undang Pengampunan Pajak.

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis mengenai kebijakan Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### A. Pengertian Pajak

Berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, berikut paparan konsep dan teori mengenai pajak.

Rochmat Soemitro, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, merumuskan:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"<sup>7</sup>

P.J.A Adriani merumuskan :

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."<sup>8</sup>

C.F. Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah: *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.*<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Bandung: Eresco, Cetakan ke IX, 1979), hal. 23.

<sup>8</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op.cit*, hal. 2.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:<sup>10</sup>

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontaprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Untuk mengoptimisasikan pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, terdapat beberapa faktor penentu sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. Falsafah Negara

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak. Negara yang demokratis akan selalu memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumlah pajak yang akan dipungut dalam periode tertentu. Rakyat yang secara sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijaksanaan negara akan ikut berpartisipasi pula dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Indonesia yang berideologi Pancasila menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban

---

<sup>9</sup> C.F. Bastable, *Public Finance* (London: cetakan ke-3, 1993), hal. 263.

<sup>10</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori & Kasus*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), hal. 2.

untuk membayar pajak. Penempatan hak dan kewajiban perpajakan sedemikian rupa ini diharapkan akan menimbulkan kegotongroyongan nasional untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

b. Kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke kas negara.

c. Tingkat pendidikan penduduk / Wajib Pajak.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, diharapkan akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi di lain pihak tidak semua orang yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai moral yang baik, masih banyak di antaranya yang melakukan *tax evasion* (penyelundupan pajak).

d. Kualitas dan kuantitas petugas pajak.

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak atau fiskus yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan wajib

---

<sup>11</sup> Safri Nurmantu, *Op.cit*, hal.29-31.



pajak. Fiskus yang profesional akan konsisten menggali obyek-obyek pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Di samping tingkat intelegensia yang tinggi dan cerdas, fiskus juga harus mempunyai sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi. Selanjutnya kuantitas fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan yang makin meningkat, akan ikut memperlancar arus dana masuk ke kas negara. Kuantitas fiskus yang berlebihan akan menimbulkan kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Jumlah petugas yang memadai dan berkualitas akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan peralatan yang cukup seperti komputer dan alat komunikasi.

## B. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, dikenal prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dinamainya *The Four Maxims*<sup>12</sup> dengan uraian sebagai berikut :

### 1. *Equality*

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian atau asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama

---

<sup>12</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op.cit*, hal. 27.



wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Prinsip keadilan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

## 2. *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

## 3. *Convenience of Payment*

Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

## 4. *Efficiency*

Prinsip efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

## C. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 jenis fungsi yaitu :<sup>13</sup>

---

## 1. Fungsi Budgeter

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Fungsi budgeter ini berlaku baik penerimaan pajak pusat dalam APBN, maupun untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD. Tujuan secara budgeter yaitu supaya terdapat posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang (*balanced-budget*).

## 2. Fungsi Regulerend

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas Negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur (*regulating/regulerend*) guna mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pajak tersebut tidak terlepas dari kerangka teori fungsi-fungsi ekonomi yang harus dilaksanakan oleh Negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Wahyutomo, *Pajak*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1994, hal.7.

<sup>14</sup> Haula Rosdiana, *Pajak : Teori dan Kebijakan*, Depok : Divisi Administrasi Fiskal, Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2004, hal.32.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:<sup>15</sup>

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.
- b. Tarif progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Siti Resmi, *Op.cit*, hal. 3.



- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### D. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam menetapkan jumlah pajak terutang, terdapat tiga sistem pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut<sup>16</sup> :

##### 1. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Contohnya : Di Indonesia yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan

##### 2. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem *Official Assessment* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

---

<sup>16</sup> John Hutagaol, *Kapita Selekta Akuntansi Pajak*, Jakarta : Kharisma, 2003, hal.132.

Contohnya : Di Indonesia yang menganut sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain Pajak Bumi dan Bangunan, *official assessment system* juga dianut untuk PPh, PPN maupun withholding dengan ketentuan pajak tersebut diperiksa karena dilaksanakan dengan tidak benar.

### 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Contohnya : Di Indonesia yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPh Import, dan Pajak Pertambahan Nilai.

## E. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara. Karena itu Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak<sup>17</sup>. Hukum Pajak dibedakan menjadi Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal.

---

<sup>17</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit*, hal. 1.

### **E. 1. Hukum Pajak Material**

Hukum Pajak Material mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian, dalam Hukum Pajak Material diatur mengenai:

1. Objek pajak, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak (Objek Pajak).
2. Subyek pajak yaitu siapa saja yang dapat dikenakan pajak atau diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan (Subyek Pajak).
3. Besarnya pajak yang terutang (Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak)

### **E.2. Hukum Pajak Formal**

Hukum Pajak Formal mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material, karena itu dalam hukum pajak formal diatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum Pajak Formal memuat bentuk dan cara-cara dalam melaksanakan hukum pajak material, antara lain berupa :

1. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak
  2. Kewajiban pembukuan, tata cara penyetoran pajak, tata cara pelaporan dan lain-lain.
  3. Tata cara pengisian SPT
-



4. Tata cara penetapan utang pajak, hapusnya utang pajak, cara penagihan utang pajak.
5. Prosedur pengajuan keberatan pajak, dan lain-lain.
6. Sanksi dan hak serta kewajiban Wajib Pajak maupun pihak fiskus.

Hukum Pajak Formal (UU KUP, UU PPSP, UU PP) yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian, baik bagi wajib pajak maupun bagi pegawai pajak. Tanpa didukung oleh Hukum Pajak Formal yang jelas dan tegas, maka Hukum Pajak Material (UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU PBB, dan lain-lain) tidak bisa dilaksanakan oleh wajib pajak dan fiskus tidak bisa melakukan pengawasan atau *law enforcement*.<sup>18</sup>

#### F. Kepatuhan Dalam Perpajakan

Pengertian Kepatuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

"Kepatuhan adalah sifat patuh dan taat. Patuh artinya suka menurut perintah dan sebagainya maupun taat pada aturan atau perintah serta berdisiplin."<sup>19</sup>

sedangkan menurut David G. Myers seorang pakar dalam bidang Psikologi Sosial menyatakan :

"Compliance is publicly acting in accord with social pressure while privately disagreeing"<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Haula Rosdiana, *Op.Cit*, hal.62

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, 1995, hal 737.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan suatu kesepakatan tindakan dalam masyarakat yang dilakukan karena adanya faktor-faktor luar yang mendorong, walaupun secara pribadi belum tentu setiap orang setuju. Dan kepatuhan juga identik dengan kedisiplinan yang biasanya timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukum apabila ia tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam kepatuhan terdapat unsur dorongan dari luar dirinya. Ini berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan justru dari diri pribadinya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.<sup>21</sup>

#### **F. 1. Kepatuhan Formal**

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

#### **F. 2. Kepatuhan Material**

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi

---

<sup>20</sup> David G Myers, *Social Psychology*, Michigan : Mc. Graw – Hill Book Co – Hope College, 1998, hal 236.

<sup>21</sup> Safri Nurmantu, *Op.Cit*, hal.148.

semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

## **G. Sistem Perpajakan**

Sistem Perpajakan mempunyai 3 sub sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga sub sistem tersebut adalah Kebijakan Pajak (*Tax Policies*), Undang-undang Pajak (*Tax Laws*), dan Administrasi Pajak (*Tax Administration*).

### **G.1. Kebijakan Pajak (*Tax Policies*)**

Kebijakan Pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara.<sup>22</sup>

Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal* (Jakarta: YP4, 1999), hal. 1.

<sup>23</sup> Haula Rosdiana, *Op.Cit.*, hal.93



## G.2. Undang-Undang Pajak (*Tax Laws*)

Mansury mendefinisikan Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.<sup>24</sup> Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.<sup>25</sup>

## G.3. Administrasi Pajak (*Tax Administration*)

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan “ala kadar”nya karena akan membentuk citra yang kurang baik yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah jika *image* tersebut ternyata membentuk sifat ‘taxphobia’.<sup>26</sup> Sedangkan dalam arti sempitnya administrasi pajak adalah

---

<sup>24</sup> R. Mansury, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>25</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>26</sup> Haula Rosdiana, *Op.cit*, hal.64

sebagai aktifitas ketatausahaan untuk memenuhi ketentuan formal perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

Administrasi perpajakan itu sendiri mempunyai tiga pengertian yaitu :<sup>27</sup>

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Di Indonesia, organisasi atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di bawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (khusus pajak atas minyak dan gas bumi).
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

#### **H. Perlawanan terhadap Pajak**

Mengenai kecenderungan orang untuk menolak pajak dan menolak untuk membayar pajak tidak bisa lepas dari sejarah. Pada masa kolonial pemerintahan Hindia Belanda citra perpajakan sangat negatif di mata

---

<sup>27</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : IND-HILL Co, 1996, hal.23.

masyarakat. Masyarakat banyak yang menganggap pajak sebagai tindak pemerasan dan pencurian. Citra perpajakan warisan kolonial yang negatif itu tidak mudah dihapuskan begitu kemerdekaan diraih. Bahkan sampai sekarang dimana pemerintah telah melakukan serangkaian pembaruan sistem perpajakan nasional, ternyata tidak diimbangi dengan dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.<sup>28</sup>

Dalam bukunya, Rochmat Soemitro berpendapat :

"Pada umumnya orang segan membayar pajak, karena pajak tidak memberi imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar menukar, dan sebagainya yang nyata bahwa dari uang yang dikeluarkan akan diperoleh sesuatu".<sup>29</sup>

R. Santoso Brotodihardjo mengemukakan bahwa :

"Lepas dari kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak." <sup>30</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap pajak dapat terjadi karena:

1. Pajak dianggap sebagai beban, yaitu pengeluaran yang tidak ada imbalannya secara langsung serta;

---

<sup>28</sup> Abdul Asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik* (Jakarta: Integrita Dinamika Press, 2004), hal. 11-13.

<sup>29</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum* (Bandung: Eresco, 1998), hal. 89.

<sup>30</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 13.



2. Tidak adanya kesadaran akan kewajiban membayar pajak dari masyarakat (khususnya Pengusaha Kena Pajak) karena moral yang kurang mendukung.

Jika ditinjau lebih jauh lagi, maka sebab yang pertama berhubungan dengan kurangnya pengertian tentang pajak dan manfaat pajak bagi warga negara dan Negara. Manfaat yang bisa kita dapat misalnya rasa aman, dengan uang pajak yang kita bayarkan dipergunakan Negara untuk menciptakan keamanan. Sedangkan sebab yang kedua berhubungan dengan kesadaran untuk membayar pajak yang lebih banyak berkaitan dengan moral dari masyarakat sebagai tanggung jawab sosial.

Untuk sebab yang kedua tersebut, meskipun mereka cukup mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi mereka cenderung untuk tidak membayar pajak karena lemahnya kesadaran moral tersebut (moral yang tidak baik). Hal ini berkaitan dengan rasa nasionalisme sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab moral. Selain itu juga *sense of belonging* terhadap Negara.

Dalam buku Manajemen Pajak disebutkan bahwa pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri Wajib Pajak sesuai asumsi Leon Yudkin yang mengatakan:

1. Bahwa WP selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Beberapa WP cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang WP tersebut mempunyai alasan

yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.<sup>31</sup>

Perlawanan terhadap pajak berarti ketidakpatuhan atau penyimpangan terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan (hukum di bidang perpajakan). Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu.<sup>32</sup>

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Dengan demikian, maka pajak atas pendapatan yang biasanya telah berintegrasi dalam suatu sistem ekonomi dengan sifatnya yang industrial, pada hakekatnya tidak mungkin diadakan perkiraan pendapatan secara teliti, antara lain karena para petani kebanyakan tidak mempunyai tata pembukuan. Oleh karena itu, di banyak Negara, keuntungan-keuntungan para petani yang dapat dikenakan pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan (seperti halnya dengan *lpeda/lreda* di Indonesia).

---

<sup>31</sup> Moh. Zain, *Manajemen Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 43.

<sup>32</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 13.

Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan. Cara hidup penduduk juga memegang peranan penting. Kekurangan gairah kerja tapi juga keinginan menabung dimasyarakat, misalnya, akan menambah mahalnya biaya suatu tagihan terhadap pajak langsung karena pada waktu jatuh tempo untuk membayar, para wajib pajak tidak menguasai utang yang diperlukan sehingga harus diambil tindakan untuk menjamin berhasilnya pemungutannya (demikian itu bilamana ada benda-benda yang dapat disita).

Akhirnya apabila masyarakat tidak mendapatkan penerangan yang mencukupi, maka jenis pajak yang memerlukan banyak formalitas dan surat-menyurat, seyogianya ditiadakan saja karena tentu tidak akan berhasil.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Cara-cara perlawanan aktif ini diantaranya adalah<sup>33</sup>:

- a. Menghindari diri dari kemungkinan untuk dikenakan pajak yaitu dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat memberikan alasan untuk dikenakan pajak;
- b. Menyelundupkan pajak, yaitu dengan melakukan perbuatan yang bertujuan untuk melanggar undang-undang atau ketentuan yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.14-20.



ada di bidang perpajakan dengan maksud melepaskan sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannya dengan cara mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data yang tidak benar berupa keterangan palsu dalam dokumen. Penyelundupan pajak biasanya terjadi pada pajak-pajak yang untuk menentukan besarnya, Wajib Pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Penyimpangan penggunaan faktur pajak berupa "adanya indikasi faktur pajak fiktif" termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menyelundupkan pajak.

- c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Cara yang digunakan adalah usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus.

#### I. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak atau yang lebih sering disebut *tax amnesty* berasal dari dua kata, yaitu pengampunan (*amnesty*) dan pajak (*tax*). Sesuai unsur katanya pengampunan (*amnesty*) berarti pemaafan atas segala kesalahan dalam membayar pajak yang terlanjur dilakukan oleh wajib pajak,

---

baik orang pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap (BUT). Bila di masa lalu ada kekurangan dalam membayar pajak, maka inilah yang akan diampuni yang meliputi PPh, PPN serta pajak-pajak lainnya.

Menurut Susan M. Lyons dalam bukunya yang berjudul *International Tax Glossary*, yang dimaksud dengan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah :

*"Special provisions offered to tax payers at a time when the government is endeavoring to stop tax evasion and / or raise additional revenue. Amnesty is usually offered to give taxpayers the opportunity to pay previously unpaid taxes, usually on the basis that they will be guaranteed freedom from penalties and prosecution. Amnesty may be granted for basically any kind of tax."*<sup>34</sup>

Menurut Nuryadi, pengertian Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :

*" Pengampunan Pajak adalah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum untuk membayar pajak yang sebelumnya tidak dibayar, biasanya pada tarif yang lebih murah , dan tidak ada penalti atau sanksi, tidak ada kaitannya dengan sanksi pidana, termasuk sanksi pidana perpajakan. Biasanya pengampunan pajak dapat menyangkut bermacam-macam pajak yang tidak hanya pajak penghasilan saja. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kebijakan ini lebih melihat ke masa depan, artinya masa lalu yang gelap diampuni, dan perlu diingat juga, bahwa yang diampuni adalah kesalahan Wajib Pajak, bukan kesalahan DJP. Jadi, tidak benar jika dinyatakan tunggakan pajak akan diampuni, pernyataan itu bukan pengertian pengampunan pajak yang dimaksud dalam perpajakan."*<sup>35</sup>

Disadari bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru dengan baik diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan

<sup>34</sup> Susan M. Lyons, *International Tax Glossary*, The International Bureau of Fiscal Documentation, 1992, hal.11

<sup>35</sup> Nuryadi, Pengampunan Pajak Memang Tidak Selalu Sejalan dengan Keadilan, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Indonesia, 2001, hal.40



keterbukaan dari masyarakat. Dengan sistem perpajakan yang baru, pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Pemberian Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada hakekatnya adalah pelaksanaan uang pembasuh batin. Wajib pajak yang melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak.

Menurut Leon Yudkin dalam bukunya yang berjudul *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration* :

*"... if a taxpayer comes forward within a certain number of days and makes a complete disclosure of his liability, he can escape a penalty and sometimes even interest. Such action is taken in the belief that, as a result of publicity about the new administrative enforcement program, taxpayers will be torn between the fear of just retribution and the enormous liability they have accumulated for past misdeeds. If the liability could be reduced to reasonable proportions, the government reasons, taxpayers would be happy to come forward and cleans themselves of their sins."<sup>36</sup>*


Dengan pengampunan pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas Wajib Pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum, untuk mengajukan pengampunan pajak atas pajak-pajak yang pada tahun-tahun sebelumnya belum disetor dan dilaporkan dengan benar atau belum

---

<sup>36</sup> Leon Yudkin, *Tax Technique Handbook : A Legal Structure For Effective Income Administration*, Cambridge : International Tax Program, 1971, hal.75.



sepenuhnya disetor atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK

#### A. Latar belakang diusulkannya kebijakan Pengampunan Pajak

Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, melalui reformasi perpajakan, pembangunan nasional mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini. Seiring dengan pembangunan ekonomi tersebut, ternyata sektor perpajakan merupakan sektor utama dalam pembiayaan pembangunan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Walaupun sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi selama ini, hal ini tidak didukung dengan *tax ratio* yang masih sangat rendah yaitu sekitar 13,2% bila dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara ASEAN, yang *tax ratio*-nya rata-rata sekitar 15-20%<sup>37</sup>. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia bisa terjadi karena belum dipahaminya peraturan perpajakan yang sudah ada selama ini, selain itu juga bisa terjadi karena adanya sikap Wajib Pajak yang tidak memberitahukan jumlah kekayaannya dan jumlah penghasilannya setiap tahunnya, yang mana harus dilaporkan dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Perundang-undangan pajak di Indonesia menganut *self-assessment system*, dimana kepercayaan diberikan pada masyarakat wajib pajak untuk

---

<sup>37</sup> <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/16/e4.htm>

melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri, seperti sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu juga memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh aparat pajak.

Sebagaimana pendapat Rochmat Soemitro bahwa keberhasilan pemungutan pajak sangat tergantung pada 3 faktor:

"...Secara garis besar keberhasilan pemungutan pajak sangat tergantung pada 3 faktor utama, yaitu:

1. Undang-undang itu sendiri;
2. Aparatur perpajakan; dan
3. Masyarakat wajib pajak."<sup>38</sup>

Tetapi apabila kita lihat implementasinya di lapangan, *Self Assessment system* belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang mengakibatkan *Self Assessment system* tidak berjalan sebagaimana mestinya, antara lain<sup>39</sup> :

1. Perbedaan tingkat kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam menjalankan *self assessment system* dengan baik, dibutuhkan masyarakat wajib pajak yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi untuk membayar pajak. Dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak diperlukan proses yang benar karena kondisi tersebut tidak saja

---

<sup>38</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan* (Bandung-Jakarta: Eresco, 1984), hal. 22.



datang dengan tiba-tiba. Proses masyarakat menjadi sadar dan peduli diawali dengan memberi pengetahuan agar masyarakat tahu apakah pajak itu dan kemudian dijadikan suatu kebiasaan untuk membayar pajak. Agar masyarakat tahu dibutuhkan sosialisasi dari aparat pajak mengenai sistem perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang sudah ada. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, bagaimana melaksanakannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan sebagainya. Sehingga masyarakat tahu bagaimana membayar pajak yang benar.

2. Sengaja tidak/kurang mematuhi ketentuan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung dan melaporkan pajak terutang secara tidak benar. Kesalahan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan karena unsur ketidaksengajaan maupun kesengajaan dari wajib pajak tersebut dalam memenuhi administrasi pajaknya.

Salah satu yang termasuk dalam administrasi wajib pajak adalah mengenai pembukuan dan pencatatan. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan wajib pajak seharusnya memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang baik yang sesuai dengan pasal 28

---

<sup>39</sup> Pernak-pernik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, *Majalah Indonesian Tax Review* Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 5

Undang-undang perpajakan No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yaitu diantaranya .<sup>40</sup>

- a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang:
  - Keadaan kas dan bank;
  - Daftar utang piutang;
  - Daftar persediaan barang;
  - Pada setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan laba rugi.
- c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan :
  - Huruf Latin;
  - Angka Arab;
  - Satuan mata uang rupiah;
  - Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pada kenyataannya masih banyak terdapat administrasi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau

---

<sup>40</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2002, hal.220.

pencatatan tersebut. Hal ini disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola administrasi tersebut tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai administrasi yang baik dan benar. Selain dibutuhkan pengetahuan yang baik mengenai administrasi, hal lainnya yang juga dibutuhkan adalah kecermatan dan ketelitian dalam mengelola administrasi yang baik misalnya dalam hal penyimpanan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Wajib pajak yang mempunyai administrasi yang tidak atau kurang memadai akan menimbulkan kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dari awal pembukuan yang dilakukan wajib pajak tidak benar maka otomatis saat menghitung pajak terutang akan terjadi kekeliruan atau kesalahan, sehingga pajak yang terutang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu dengan kebijakan pengampunan pajak ini diharapkan dapat menjadi titik tolak yang baik mengenai administrasi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam pengelolaan administrasi perpajakannya setelah mendapatkan pengampunan diharapkan akan memulainya dari awal lagi dengan cara yang benar.

3. Hambatan dari sisi data yang diperlukan aparat pajak untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Hambatan untuk memperoleh data ini bersifat yuridis, prosedural dan lain-lain.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan aparat pajak mengalami hambatan untuk mengakses data dan informasi yang



diperlukan untuk dijadikan *second opinion* terhadap SPT yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga sistem self assessment akan menjadi *balance*.

4. Banyaknya peraturan pajak yang tidak atau kurang jelas dan juga sering berubah-ubah, sehingga tingkat kepastian hukumnya menjadi rendah.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* atau *tax evasion* dengan tujuan untuk menghindari pajak. Wajib pajak dapat memanipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

5. Masih adanya aparat pajak yang kurang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan sistem perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang baik.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya kadang kala sebagian wajib pajak merasa putus asa, meskipun wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun seringkali dalam pemeriksaan wajib pajak dianggap bersalah, hal ini menimbulkan kurangnya kepercayaan terhadap fiskus walaupun Mungkin hal itu hanya ulah yang dibuat dari sebagian oknum aparat pajak. Karena sistem perpajakan yang baik itu, juga tergantung dari fiskus sebagai pihak yang mengawasi dan melaksanakan Undang-undang perpajakan.

Semua hambatan tersebut sangat berhubungan dengan sistem perpajakan, masyarakat wajib pajak dan aparatnya. Ketiganya saling terkait

dan harus dikelola dengan baik oleh otoritas perpajakan. Sehingga ketiga komponen tersebut dapat berdiri tegak dan berfungsi dengan baik.

Dengan adanya kondisi tersebut pemerintah menginginkan adanya sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia. Disadari bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru dengan baik diperlukannya adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat, maka pemerintah mencoba untuk mengusulkan pelaksanaan program Pengampunan pajak yang peraturannya nanti akan ditentukan dalam undang-undang.

Kebijakan Pengampunan Pajak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi kebijakan pengampunan pajak ini dinilai akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, yang selama ini melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari sisi pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## **B. Perkembangan rancangan Undang-undang Kebijakan Pengampunan Pajak**

### **B.1. Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 1984**

Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26

tahun 1984. Berdasarkan pemutihan pajak tahun 1984 tersebut kebijakan itu tidak efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak.<sup>41</sup>

Berikut ini adalah kebijakan Pengampunan pajak yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1984 :

1. Subjek Pengampunan Pajak

Wajib pajak orang pribadi atau badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum pernah mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

2. Objek Pengampunan Pajak

Yang dapat dimintakan pengampunan adalah pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Uraian diatas mengandung arti bahwa meskipun ketetapan pajak telah rampung, namun apabila perampungan pajak itu didasarkan pada Surat Pemberitahuan atau informasi yang tidak sepenuhnya benar, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan pengampunan terhadap jumlah pajak yang belum sepenuhnya dikenakan itu.

Pajak-pajak yang telah dikeluarkan ketetapan rampungnya namun belum atau belum sepenuhnya dibayar tetap harus dilunasi oleh wajib pajak.

Pajak-pajak yang dapat dimintakan pengampunan meliputi:

---

<sup>41</sup> *Harian Bisnis Indonesia, Mengkaji Pengampunan Pajak*, Tanggal 29 Januari 2001



- a. Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
  - b. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya;
  - c. Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
  - d. Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti yang terutang atas Bunga, Dividen dan Royalti yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983.
  - e. MPO Wapu yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.
  - f. Pajak Pendapatan Buruh (PPd 17a) yang terutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya.
  - g. Pajak Penjualan yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya
3. Persyaratan mengajukan Pengampunan Pajak
- 3.1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang meminta pengampunan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;
  - c. Menyampaikan Daftar Kekayaan per 1 Januari 1984 yang benar;

- d. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar, bagi wajib pajak yang selain mempunyai kekayaan pribadi juga mempunyai usaha yang diselenggarakan dengan pembukuan;
- e. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1984 dan Pajak Kekayaan tahun 1985 dengan benar, serta pajak-pajak lainnya yang terhutang;
- f. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987.

### 3.2. Bagi Wajib Pajak Badan

Bagi Wajib Pajak Badan yang meminta pengampunan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;
- c. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar;
- d. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1984 dengan benar dan pajak-pajak lainnya yang terhutang;
- e. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984, dalam hal wajib pajak yang tidak dapat memenuhi persyaratan seperti yang tercantum diatas, maka pengampunan pajaknya dengan sendirinya gugur.

#### 4. Tarif uang Tebusan

- a. 1 % dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keppres Nomor 26 tahun 1984 (18 April 1984) telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.
- b. 10 % dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keppres Nomor 26 tahun 1984 (18 April 1984) belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

#### 5. Dasar Pengampunan

Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan adalah Selisih jumlah kekayaan bersih berdasarkan Keppres Nomor 26 tahun 1984 dengan nilai kekayaan bersih menurut surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan pajak Kekayaan tahun 1984.

#### 6. Fasilitas

- a. Dibebaskan dari pengusutan fiskal



- b. Laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak.

## 7. Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak

### 7.1. Tata cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bilamana Orang Pribadi atau Badan akan mengajukan pengampunan Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP, tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Inspeksi Pajak. Untuk Orang Pribadi, mintalah formulir pendaftaran NPWP bentuk KP.U.1 beserta petunjuk pengisiannya, sedangkan untuk pendaftaran wajib pajak badan harus diisi bentuk KP.U.2. Isilah secara lengkap formulir pendaftaran yang diterima dan serahkan kembali formulir tersebut kepada petugas yang ditentukan.

### 7.2. Tata cara memperoleh dan mengisi formulir pengampunan pajak.

Formulir pengampunan pajak dapat diperoleh secara cuma-cuma pada Kantor Inspeksi Pajak atau Kantor Dinas Luar di seluruh Indonesia.

#### 7.2.1. Jenis formulir pengampunan pajak yang diperlukan adalah:

- a. Surat Pernyataan Pengampunan Pajak
- b. Daftar kekayaan per 1 Januari 1984
- c. Neraca per 1 Januari 1984
- d. Surat Setoran Uang Tebusan
- e. Surat Pengantar Lampiran

7.2.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir pengampunan:

- a. Sebelum mengisi formulir pengampunan pajak, renungkan terlebih dahulu jenis pajak dan tahun pajak yang akan dimintakan pengampunan. Apabila telah diperoleh keputusan dan kesimpulan tentang jenis pajak yang akan dimintakan pengampunan, susunlah perincian harta dan utang yang akan dicantumkan dalam Daftar Kekayaan/Neraca per 1 Januari 1984, penyusunan Neraca dapat dilakukann sendiri atau dengan bantuan seorang ahli pembukuan atau Akuntan Publik.
- b. Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Inspeksi Pajak, tanpa menunggu selesainya penyusuna Daftar kekayaan dan atau Neraca serta pelunasan uang tebusan. Perlu diperhatikan bahwa Surat Pernyataan Pengampunan Pajak harus menyebut jenis-jenis pajak yang dimintakan pengampunannya. Sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 345/KMK.04/1984, tahun pajak yang dimintakan pengampunan harus memuat tahun 1983 atau tahun-tahun pajak berurutan sampai dengan tahun 1983.
- c. Dalam hal lampiran Surat Pernyataan Pengampunan Pajak tidak dikirim dengan sekaligus kepada Kantor Inspeksi Pajak, maka lampiran tersebut dapat diusulkan kemudian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1984. Lampiran dapat disampaikan secara

langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat. Untuk kepentingan wajib pajak disarankan agar penyampaian Surat pernyataan dan atau lampirannya dilakukan secara langsung, yakni untuk menghindari hilangnya dokumen yang bersangkutan.

### 7.3. Tata cara menghitung kekayaan yang dimintakan Pengampunan Pajak.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak, kekayaan yang dicantumkan dalam Daftar Kekayaan pribadi atau Neraca per 1 Januari 1984 harus mencerminkan kebenaran, baik jumlah fisik maupun besarnya nilai.

Dengan demikian, yang dicantumkan dalam Daftar Kekayaan dan atau Neraca per 1 Januari 1984, tidak saja meliputi kekayaan yang telah dilaporkan dalam SPT, tetapi termasuk pula kekayaan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT.

7.3.1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengajukan pengampunan, sebelum mengisi Daftar Kekayaan supaya memperhatikan hal-hal tersebut dibawah ini:

1. pelajari terlebih dahulu formulir yang bersangkutan beserta petunjuk pengisiannya. Dalam formulir tersebut ada dua lajur mengenai nilai kekayaan yang harus diisi, yakni:

- a. Nilai Kekayaan SPT Pajak Kekayaan 1984

Untuk Wajib Pajak yang telah mengisi SPT Pajak Kekayaan (PKK) 1984, nilai kekayaan sebagaimana tercantum dalam SPT secara



langsung dapat dipindahkan ke lajur yang bersangkutan. Bagi mereka yang belum pernah mengisi SPT PKk 1984, lajur SPT PKk 1984 diisi dengan NIHIL.

**b. Nilai Kekayaan Keppres No.26 Tahun 1984**

Untuk mengisi nilai kekayaan menurut Keppres No.26 Tahun 1984, susunlah terlebih dahulu perincian dari masing-masing bagian kekayaan. Setelah perincian diisi secara lengkap barulah jumlah nilainya dipindahkan ke lajur yang bersangkutan dalam Daftar Kekayaan menurut Keppres No. 26.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang selain memiliki kekayaan pribadi juga memiliki usaha yang menyelenggarakan pembukuan, selain perlu memperhatikan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, terlebih dahulu harus menyusun Neraca per 1 Januari 1984.

Pada waktu menyusun Neraca supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelajari secara cermat terlebih dahulu bentuk neraca yang disyaratkan beserta penuntun pengisiannya. Pada dasarnya susunan perkiraan dalam neraca diserahkan kepada Wajib Pajak sendiri, asalkan sesuai dengan sistem pembukuan yang dianut dan sesuai pula dengan neraca yang dilampirkan pada SPT Pajak Pendapatan tahun 1983.
- b. Nilai aktiva dan pasiva dalam Neraca didasarkan pada nilai perolehan. Selisih antara nilai harta dan hutang, dipindahkan dalam Daftar

Kekayaan pada nomor kode 1: "Modal dalam Perusahaan atau pekerjaan bebas".

3. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. Nilai kekayaan barang tak bergerak berdasarkan Keppres No. 26 tahun 1984, dihitung dengan mengalikan harga perolehan barang tak gerak tersebut dengan faktor penyesuaian. Selanjutnya dipersilahkan meneliti lebih lanjut petunjuk pengisian Daftar Kekayaan.

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai rumah tinggal (termasuk tanahnya), setelah melakukan penilaian berdasarkan penghitungan menurut faktor penyesuaian, untuk satu atau salah satu rumah tinggal (termasuk tanahnya) yang dimiliki, diperkenankan melakukan penghitungan nilai kekayaan secara khusus berdasarkan ketentuan seperti dibawah ini:

Rp. 10.000.000,- pertama dinilai 10%,

Rp. 10.000.000,- berikutnya dinilai 20%

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada petunjuk Pengisian formulir.

7.3.2. Bagi Wajib Pajak Badan, dalam menyusun Neraca yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Dasar penilaian adalah nilai perolehan.

Aktiva dan pasiva yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Pajak Perseroan 1983 dapat dimintakan pengampunan atas dasar nilai perolehan. Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan

penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, adalah nilai menurut SPT. Selanjutnya periksalah dengan cermat Petunjuk Pengisian Neraca per 1 Januari 1984.

2. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwin diharuskan membuat neraca per 1 Januari 1984 menurut keadaan sebenarnya. Selanjutnya periksa lebih lanjut Petunjuk Pengisian Neraca per 1 Januari 1984.

#### 7.4. Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Dasar penghitungan uang tebusan adalah selisih nilai kekayaan bersih berdasarkan Keppres No. 26 tahun 1984 dengan nilai kekayaan bersih menurut Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya periksa lanjut Petunjuk Pengisian Daftar Kekayaan dan Petunjuk Pengisian Neraca per 1 Januari 1984.

Tarif uang tebusan adalah 1% atau 10% dari jumlah kekayaan bersih yang dijadikan dasar penghitungan uang tebusan. Besarnya tarif uang tebusan ditentukan oleh keadaan sebagai berikut:

1. tarif 1% (satu persen)

wajib pajak dikenakan tarif uang tebusan sebesar 1%, apabila ia memenuhi persyaratan tersebut dibawah ini:

- a. wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 1984 telah memasukkan SPT Pajak Pendapatan 1983 dan Pajak Kekayaan 1984 atau SPT Pajak Perseroan 1983.



b. Wajib pajak pada tanggal 18 April 1984 belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan 1983 dan Pajak Kekayaan 1984 atau SPT Pajak Perseroan 1983, yang:

- telah mendapat persetujuan tertulis penundaan pemasukan SPT dari kepala Inspeksi Pajak, dan;
- telah melunasi MPS Akhir yang disyaratkan oleh Kepala Inspeksi Pajak pada tanggal 31 Maret 1984.

c. Wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, yang telah memasukkan Surat Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku 1983 dan MPS Akhir yang terutang telah dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan itu dimasukkan.

## 2. Tarif 10% (Sepuluh persen)

Wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum diatas, dikenakan tarif uang tebusan sebesar 10% dari dasar penghitungan uang tebusan.

Uang tebusan pengampunan pajak dapat dibayar pada Kantor Kas Negara atau Kantor Pos dan Giro terdekat. Pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak. dalam hal penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak beserta dokumen selengkapya dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 1984, pelunasan uang tebusan dapat dilakukan secara angsuran, namun tidak lebih lambat dari pada tanggal 31

Desember 1984. untuk melaporkan pembayaran uang tebusan kepada Kantor Inspeksi Pajak di tempat Surat Pernyataan Pengampunan telah disampaikan.

Pengampunan Pajak yang pernah ditempuh oleh pemerintah di tahun 1980-an, dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak maka pemerintah berencana akan menerapkan Pengampunan Pajak lagi pada tahun 2007 nanti. Tetapi sebelumnya pemerintah juga pernah mengajukan rancangan undang-undang pengampunan pajak pada tahun 2001 yang dimaksudkan untuk menutup defisit tahun anggaran 2001 dan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun 2002 dan tahun-tahun berikutnya serta untuk memenuhi kebutuhan dana untuk membayar hutang-hutang Negara.

#### **B.1. Draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 2001**

Dengan berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak pada tahun 1984 tersebut, maka pemerintah membuat rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak pada tahun 2001 untuk diajukan kepada DPR. Berikut ini adalah gambaran dari Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak tersebut :

##### **1. Subjek Pengampunan Pajak**

Wajib pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang telah maupun yang belum memiliki NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP.

## 2. Objek Pengampunan Pajak

- a. Pajak Penghasilan yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- e. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- f. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.

## 3. Dasar Pengampunan

Kekayaan Neto pada tanggal 31 Desember 2000 yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## 4. Tarif uang Tebusan



- a. 10 % dari dasar pengampunan bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP atau
- b. 20 % dari dasar pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

#### 5. Fasilitas

- a. Dibebaskan dari pemeriksaan pajak atas pajak-pajak yang dimintakan pengampunan kecuali ditemukan data yang belum dilaporkan atau dimintakan pengampunan.
- b. Dibebaskan dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas pajak-pajak yang dimintakan pengampunan.
- c. Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan atau sebagai alat bukti penyidikan atau penuntutan pidana.
- d. Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diberikan kepada dan atau digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak tahun 1984 dan Rancangan Undang-undang tahun 2001 diatas apabila dibandingkan dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup besar. Perbedaannya hanya terlihat pada tarif uang tebusan, dimana dalam draft RUU Pengampunan Pajak tahun 2001 tarif uang tebusan lebih besar yaitu sebesar 10% dan 20%. Dan juga fasilitas yang akan diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak dipertegas, yaitu dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan atau sebagai alat bukti

penyidikan dan penuntutan pidana serta tidak diberikan kepada dan atau digunakan pihak lain.

### **B.1. Draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 2005**

Model pengampunan pajak tahun 2001 berbeda dengan pengampunan pajak yang pernah dijalankan pemerintah di tahun 1984 dulu yang tidak mengakomodasi unsur tindak pidana. Oleh karena itu pemerintah perlu menimbang-nimbang lebih cermat dampak yang mungkin timbul atas pengampunan pajak yang akan dijalankan. Dan kemudian sedapat mungkin mencari solusi atas potensi masalah yang akan terjadi, maka rancangan undang-undang tersebut dikaji ulang agar masing-masing pihak dari wajib pajak maupun aparat pajak tidak merasa dirugikan.

Berikut ini adalah gambaran Rancangan undang-undang pengampunan pajak yang diusulkan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005<sup>42</sup>

#### **1. Subjek Pengampunan Pajak**

Yaitu Wajib Pajak orang pribadi, badan atau BUT yang telah maupun yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi yang belum memiliki NPWP tentu akan diberikan NPWP lebih dahulu oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau domisili wajib pajak.

---

<sup>42</sup> Pernak-pernik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, *Majalah Indonesian Tax Review* Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 7-8.

## 2. Objek Pengampunan Pajak

Yaitu PPh terutang yang belum dipenuhi sampai dengan 31 Desember 2003. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan munculnya *moral hazard* di kalangan masyarakat wajib pajak. Dengan membatasi pada tahun 2003 dan sebelumnya, Wajib pajak tidak mungkin menggunakan kesempatan untuk memperoleh penghasilan secara illegal dan atau melakukan penggelapan lebih dahulu baru berniat untuk mengajukan pengampunan pajak. Akan tetapi bila seseorang berpikir bahwa pengampunan pajak akan diberlakukan lagi di masa yang akan datang, maka kecenderungan timbulnya *moral hazard* akan menjadi lebih besar.

## 3. Tarif Tebusan dan Dasar Pengenaannya

Yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dihitung 20% dari jumlah harta neto yang sebenarnya per tanggal 31 Desember 2003 dikurangi jumlah harga neto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2003. Sedangkan untuk WP badan dihitung 20% dari penghasilan yang belum dilaporkan mulai Tahun Pajak 1995 sampai dengan 31 Desember 2003. WP yang belum memiliki NPWP sampai dengan 31 Desember 2003 harus membayar uang tebusan 20% dari seluruh hartanya karena tidak ada harta yang dilaporkan di SPT Tahunan 2003. Meskipun menggunakan istilah pengampunan, namun tidak berarti gratis. WP tetap harus membayar tebusan sebagai penebus kesalahan yang




jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

4. WP yang mengajukan pengampunan pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan di dalam RUU Pengampunan Pajak tersebut. Kesempatan untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak juga dibatasi hanya dalam waktu 12 bulan dan bila lewat tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap terima.
5. Perlakuan terhadap WP yang disetujui untuk memperoleh pengampunan pajak :
  - Akan terbebas dari pemeriksaan pajak, pengamatan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - Akan terbebas dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sehubungan dengan perolehan harta yang diajukan permohonan pengampunan pajak;
  - Tidak diperkenankan untuk mengkompensasi kerugian fiskal, mendapatkan kembali kelebihan pajak-pajak dan melakukan pembetulan SPT sampai dengan Tahun Pajak 2003.
6. Penghasilan yang tidak dapat diajukan pengampunan pajaknya adalah penghasilan yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atau penghasilan yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya

- nyawa orang lain, tindak pidana psikotropika (termasuk narkoba) dan tindakan terorisme.
7. WP yang mengajukan permohonan pengampunan pajak harus memberikan surat kuasa kepada Dirjen Pajak untuk membuka akses atas seluruh rekening baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  8. WP yang mengajukan permohonan pengampunan pajak harus menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali atas pajak-pajak yang telah ditetapkan. Dengan demikian semua upaya hukum yang dilakukan WP yang belum diputus pihak yang berwenang harus dicabut oleh WP.
  9. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk membatalkan pengampunan pajak dan mengenakan sanksi perpajakan bila dalam jangka waktu 10 tahun setelah 31 Desember 2003, ternyata WP yang mengajukan pengampunan pajak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pokok-pokok RUU Pengampunan Pajak tersebut sangat dekat dengan kerangka pemikiran UU PPh. Bila dilihat dari cara penghitungan uang tebusan (dasar pengenaan uang tebusan untuk WP badan yang didasarkan pada penghasilan yang belum dilaporkan) maka jelas bahwa kerangka pemikirannya sesuai dengan UU PPh. Demikian juga dengan harta yang dimiliki oleh WP orang pribadi biasanya berasal dari penghasilan sebagai

*entry point*-nya. Dan penghasilan inilah yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan.





## BAB IV

### ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

#### A. Analisis mengenai Pertimbangan Perumusan kebijakan Pengampunan Pajak

Dalam membuat perumusan suatu kebijakan tentunya Pemerintah melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan asas-asas perpajakan di Indonesia. Adapun pertimbangan pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan Pengampunan Pajak yaitu untuk mensiasati Wajib Pajak – Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Seperti yang dikatakan Kasub Dit Peraturan Perpajakan Kismantoro Petrus,

“Dengan adanya Pengampunan Pajak diharapkan wajib pajak menjadi terbuka dalam menginformasikan data kekayaannya. Dan juga semua data yang ada di Indonesia ini bisa diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak karena apabila tidak bisa diakses maka percuma ada Pengampunan Pajak. Lagipula tidak harus data perbankan karena yang diperlukan adalah data transaksi yang menyebutkan adanya data kekayaan, data ekspor impor, data pendistribusian.”<sup>43</sup>

Pengampunan pajak ini dimaksudkan sebagai pangkal tolak yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pengawasan yang

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2006

berkelanjutan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengampunan pajak idealnya akan dijadikan sebagai titik nol bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak dalam memulai kewajiban pajak baru secara benar apa adanya bukan karena ada apa-apanya. Disamping itu, pengampunan pajak akan memberikan kepastian hukum atas asal harta yang diperoleh Wajib Pajak dari sudut pandang hukum perpajakan dan hukum lainnya.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak menghendaki adanya kewenangan untuk mengakses berbagai data masyarakat WP melalui berbagai instansi. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak akan sangat bergantung pada kejujuran masyarakat Wajib Pajak dan seberapa jauh akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi dari berbagai pihak terutama perbankan. Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mudah dibohongi oleh masyarakat dalam penghitungan pajaknya.

Kebijakan pengampunan pajak yang cukup layak untuk dilaksanakan harus memenuhi asas pemungutan pajak antara lain asas *Equality* (keadilan), asas *certainty*, asas *efficiency*, dan asas *revenue productivity*.<sup>44</sup>

#### 1. Asas *Equality* (Keadilan)

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, bahwa pajak untuk kepentingan Negara diatur dengan undang-undang. Karena pengaturan pajak menggunakan Undang-undang maka dengan sendirinya akan menjadikan pajak sebagai suatu hukum. Sebagaimana pendapat Aristoteles

---

<sup>44</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 27

dalam bukunya "*Rhetorica*" menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan<sup>45</sup> maka pengaturan pajak harus dibuat seadil mungkin.

Asas keadilan ini harus senantiasa dijadikan dasar dan dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam praktik sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap Negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu syarat mutlak bagi perumus undang-undang pajak maupun aparat pemerintah adalah pertimbangan dan perbuatan yang adil.

Dalam perpajakan dikenal dua macam keadilan, yaitu keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal mengandung pengertian pengenaan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata, yang berarti bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal pada hakekatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi perbedaan di antara wajib pajak artinya setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam masalah pajak. Setiap orang yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yang sama hendaknya dikenakan pajak dengan tarif yang sama besar, tanpa

---

<sup>45</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal. 26

<sup>46</sup> R Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 1*, Jakarta, Bina Rena Pariwara 1994, hal. 26



membedakan wajib pajak dan tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.

Sesuai dengan keadilan horizontal, yang seharusnya dikenakan pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis neto. Dalam draft RUU Pengampunan pajak, yang menjadi dasar pengampunan pajak kekayaan neto. Dasar pengenaan pajak ini tidak sesuai untuk pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan untuk Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak ini benar karena dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kekayaan.

Apabila ditinjau dari sisi wajib pajak yang patuh, yang selama ini melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka kebijakan pengampunan pajak akan jelas memberikan rasa ketidakadilan. Karena cukup dengan menyetor uang tebusan kepada Negara, para penggelap pajak dapat diampuni begitu saja.

Berdasarkan keadilan vertikal, besarnya pajak yang dikenakan adalah berdasarkan tarif progresif. Namun khusus untuk wajib pajak orang pribadi, keadilan vertikal tidak hanya dipenuhi oleh tarif progresif yang berjenjang (*multiple*) seperti dalam tarif pasal 17 UU PPh, tetapi bisa dipenuhi dengan tarif tunggal (*flat rate*).

*Flat rate* yang bersifat progresif ini tidak berlaku dalam RUU Pengampunan Pajak, karena basisnya bukan tambahan kemampuan ekonomis sehingga tidak mencerminkan *ability to pay* yang sesungguhnya.

Memang masalah keadilan ini merupakan dilemma bagi pemerintah, disatu sisi kebijakan pengampunan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun disisi lain kebijakan ini dinilai akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, pemerintah harus arif dan tegas dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga pengimplementasian kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat dilaksanakan (*feasible*) tetapi dengan meminimalisir ketidakadilan bagi wajib pajak.

## 2. Asas *Certainty*

Secara yuridis, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum kepada para wajib pajak. Menurut Mansury, kepastian hukum tersebut dihubungkan dengan 4 hal yaitu:<sup>47</sup>

- Siapa yang menjadi subjek pajak dan siapa yang dikecualikan;
- Apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang dikecualikan;
- Berapa besar pajak terhutang yang harus dibayar;
- Bagaimana cara melunasi pajak terhutang tersebut.

Berdasarkan draft RUU Pengampunan pajak, subjek pajak pengampunan adalah jelas yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah maupun yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan objek pengampunan pajak adalah pajak-pajak yang terutang yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau

---

<sup>47</sup> *ibid.*, hal. 28

dipungut atau dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain adalah Pajak Penghasilan (Pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26), Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif uang tebusan dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dihitung 20% dari jumlah harta neto yang sebenarnya per tanggal 31 Desember 2003 dikurangi jumlah harga neto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2003. Sedangkan untuk WP badan dihitung 20% dari penghasilan yang belum dilaporkan mulai Tahun Pajak 1995 sampai dengan 31 Desember 2003. WP yang belum memiliki NPWP sampai dengan 31 Desember 2003 harus membayar uang tebusan 20% dari seluruh hartanya karena tidak ada harta yang dilaporkan di SPT Tahunan 2003.

Dalam draft RUU Pengampunan Pajak, yang menjadi dasar pengampunan pajak adalah kekayaan neto. Dasar pengenaan pajak ini tidak sesuai untuk pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan dasar pemungutan pajaknya.

Berdasarkan prosedur dan tata cara pengampunan pajak dalam draft RUU Pengampunan pajak yang telah diuraikan di Bab III, diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci dan jelas, sehingga memudahkan fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakannya.



### 3. Asas *Efficiency*

Pemungutan pajak harus memenuhi asas *efficiency* yang berarti bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, yaitu dengan melihat perbandingan dari biaya pemungutan pajak dengan jumlah pajak yang dipungut.

Kebijakan pengampunan pajak dapat disebut sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tagihan kepada para penggelap pajak. Kebijakan ini memungkinkan adanya penghematan biaya yang timbul dalam pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak "hanya" menunggu data yang dilaporkan oleh wajib pajak, tanpa didahului dengan tindakan pemeriksaan.

Dalam draft RUU Pengampunan pajak disebutkan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat diberikan pengampunan pajak adalah menyampaikan surat pernyataan tidak akan mengajukan keberatan, banding, gugatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan atau peninjauan kembali atas pajak-pajak yang diajukan pengampunan. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya administrasi atas pajak yang dipungut dari pengampunan pajak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan pengampunan pajak sudah memenuhi asas *Efficiency* dalam pemungutan pajak.

#### 4. Asas *Revenue Productivity/Adequacy*

Kebijakan pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang diusulkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara khususnya penerimaan pajak. Besarnya potensi penerimaan pajak yang didapat dari pelaksanaan pengampunan pajak merupakan perkiraan sedangkan realisasinya tergantung dari banyaknya wajib pajak yang mengajukan permohonan pengampunan pajak. Banyak sedikitnya minat wajib pajak tergantung dari bagaimana pemerintah mengemas pengampunan pajak tersebut semenarik mungkin, sehingga wajib pajak tertarik untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak

Asas *Revenue Adequacy* ini berkaitan erat dengan asas *Efficiency*. Penerimaan pajak yang didapat dari pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak tersebut harus memperhitungkan biaya pemungutan pajaknya secara jangka pendek, kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak, yaitu didapat dari uang tebusan yang dibayar oleh wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak. Apabila jumlah penerimaan pajak besar, tetapi biaya untuk pemungutan juga besar, maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah.

#### **B. Analisis mengenai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak**

Pemerintah membuat suatu kebijakan tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengaruh dibuatnya kebijakan

Pengampunan Pajak tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dalam hal ini apabila semua hutang-hutang pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak yang disebabkan oleh kelalaiannya sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat dibayar oleh Wajib Pajak walaupun dalam hal Pengampunan Pajak Wajib Pajak diberi kemudahan untuk tidak membayar sanksi-sanksi administrasi. Dengan adanya kemudahan ini otomatis Wajib Pajak berkeinginan untuk membayar hutang-hutang pajaknya. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak atas kebijakan Pengampunan Pajak yang sudah diberlakukan /direalisasikan atau dilaksanakan pada tahun 1984 mengalami peningkatan walaupun peningkatan itu hanya terjadi pada tahun yang bersangkutan dan tidak berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Pada dasarnya tujuan utama Pengampunan Pajak itu bukan untuk meningkatkan penerimaan pajak karena dengan Pengampunan Pajak, Wajib Pajak diharapkan untuk dapat lebih jujur dan terbuka dalam melaporkan kekayaannya. Dengan begitu Wajib Pajak akan menghitung pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ada dan penghitungan tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak hanya merupakan akibat dari adanya kebijakan Pengampunan Pajak.<sup>48</sup>

Peningkatan penerimaan pajak sebelum diberlakukannya atau direalisasikannya Pengampunan Pajak dapat dilihat dalam tabel IV.1 dibawah ini :

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2006



**Tabel IV. 1**  
**Penerimaan Pajak dan Tax Ratio, 1973/1974 – 1983/1984**  
**Sebelum dilakukannya Pengampunan Pajak**  
**(Miliar Rupiah)**

Tahun Anggaran	PDB (miliar)	Direktorat Jenderal Pajak									
		PPH Non Migas		PPN		PBB dan BPHTB		Pajak Lainnya		Total DJP	
		Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB
1973/1974	7.742,1	140,3	1,81%	105,3	1,36%	20,0	0,26%	11,6	0,15%	277,2	3,58%
1974/1975	11.191,6	225,8	2,02%	153,8	1,37%	28,5	0,25%	16,5	0,15%	424,6	3,79%
1975/1976	13.348,6	305,9	2,29%	191,7	1,44%	35,9	0,27%	17,1	0,13%	550,6	4,13%
1976/1977	16.358,3	381,9	2,33%	164,5	1,01%	44,3	0,27%	11,7	0,07%	602,4	3,68%
1977/1978	19.961,3	503,8	2,52%	318,0	1,59%	55,6	0,28%	15,7	0,08%	893,1	4,47%
1978/1979	25.065,9	617,2	2,46%	346,6	1,38%	68,0	0,27%	19,8	0,08%	1.051,6	4,20%
1979/1980	35.380,5	792,5	2,24%	329,4	0,93%	74,6	0,21%	21,2	0,06%	1.217,7	3,44%
1980/1981	47.591,0	1.112,2	2,34%	460,7	0,97%	91,9	0,19%	36,0	0,08%	1.700,8	3,57%
1981/1982	55.428,4	1.367,1	2,47%	533,9	0,96%	100,3	0,18%	38,2	0,07%	2.039,5	3,68%
1982/1983	63.148,9	1.706,5	2,70%	707,6	1,12%	112,5	0,18%	61,2	0,10%	2.587,8	4,10%
1983/1984	77.036,9	1.932,3	2,51%	830,6	1,08%	144,9	0,19%	51,5	0,07%	2.959,3	3,84%

Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA. 2003

Keterangan:

- PDB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan

- Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan

\*) Tahun Anggaran 2002 adalah angka APBN-P

\*\*) Tahun Anggaran 2003 adalah angka rencana APBN  
 Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000

Berdasarkan tabel diatas peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio mulai tahun 1973/1974 hingga tahun 1983/1984 yaitu sebelum diberlakukannya Pengampunan Pajak hanya berkisar 14% sampai 26%.

Peningkatan penerimaan pajak setelah diberlakukannya atau direalisasikan Pengampunan Pajak dapat dilihat dalam tabel IV.2 dibawah ini :

**Tabel IV. 2**  
**Penerimaan dan Tax Ratio, 1984/1985 – 1999/2000**  
**Setelah dilakukannya Pengampunan Pajak**  
**(Miliar Rupiah)**

Tahun Anggaran	PDB (miliar)	Direktorat Jenderal Pajak									
		PPh Non Migas		PPN		PBB dan BPHTB		Pajak Lainnya		Total DJP	
		Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB	Jumlah (miliar)	Rasio thd. PDB
1984/1985	88.971,3	2.121,0	2,38%	878,0	0,99%	180,6	0,20%	115,0	0,13%	3.294,6	3,70%
1985/1986	94.996,4	2.313,0	2,43%	2.326,7	2,45%	224,5	0,24%	151,2	0,16%	5.015,5	5,28%
1986/1987	100.497,0	2.270,5	2,26%	2.900,1	2,89%	190,0	0,19%	190,4	0,19%	5.551,1	5,52%
1987/1988	111.714,8	2.663,4	2,38%	3.390,4	3,03%	275,1	0,25%	222,9	0,20%	6.551,9	5,86%
1988/1989	125.478,1	3.949,4	3,15%	4.505,3	3,59%	424,2	0,34%	292,1	0,23%	9.171,1	7,31%
1989/1990	148.101,8	5.748,8	3,88%	5.986,1	4,04%	604,4	0,41%	191,1	0,13%	12.530,5	8,46%
1990/1991	172.840,3	8.250,0	4,77%	8.119,2	4,70%	785,8	0,45%	216,5	0,13%	17.371,6	10,05%
1991/1992	200.702,1	9.727,0	4,85%	9.145,9	4,56%	944,4	0,47%	298,8	0,15%	20.116,2	10,02%
1992/1993	236.644,4	12.516,3	5,29%	10.742,3	4,54%	1.106,8	0,47%	252,4	0,11%	24.617,9	10,40%
1993/1994	308.184,4	14.758,9	4,79%	13.943,5	4,52%	1.484,5	0,48%	283,4	0,09%	30.470,4	9,89%
1994/1995	365.750,9	18.764,1	5,13%	16.544,8	4,52%	1.647,3	0,45%	301,9	0,08%	37.258,2	10,19%
1995/1996	433.110,4	21.012,0	4,85%	18.519,4	4,28%	1.893,9	0,44%	452,8	0,10%	41.878,2	9,67%
1996/1997	511.365,4	27.062,1	5,29%	20.351,2	3,98%	2.413,2	0,47%	590,7	0,12%	50.417,3	9,86%
1997/1998	633.520,5	34.388,3	5,43%	25.198,8	3,98%	2.640,9	0,42%	477,8	0,08%	62.705,9	9,90%
1998/1999	947.659,8	55.944,3	5,90%	27.803,2	2,93%	3.565,3	0,38%	413,0	0,04%	87.725,9	9,26%
1999/2000	1.138.115,8	72.729,0	6,39%	33.087,0	2,91%	4.107,3	0,36%	610,9	0,05%	110.534,3	9,71%

Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA. 2003

Keterangan:

- PDB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan

- Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan

\*) Tahun Anggaran 2002 adalah angka APBN-P

\*\*\*) Tahun Anggaran 2003 adalah angka rencana APBN

Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000

Pada saat diberlakukannya pengampunan pajak pada tahun 1985/1986 ada kenaikan yang signifikan sekitar hampir 50%. Tetapi setelah tahun pengampunan pajak telah selesai diberlakukan, kenaikan yang terlihat kembali normal seperti sebelum diberlakukannya Pengampunan Pajak.

Peningkatan yang terlihat signifikan tersebut disebabkan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari Pengampunan Pajak. Dengan adanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan diampuni kesalahannya dan hanya dengan membayar uang tebusan maka Wajib Pajak tersebut terbebas dari sanksi-sanksi perpajakan.

Seperti yang terlihat dalam tabel bahwa peningkatan tax ratio pada tahun sebelum dilakukan dan setelah dilakukannya Pengampunan Pajak tidak terlalu memperlihatkan suatu peningkatan yang berarti. Kalaupun ada peningkatan penerimaan hanya terjadi pada tahun adanya perlakuan kebijakan Pengampunan Pajak.

### **C. Analisis mengenai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.**

Pengampunan Pajak pada dasarnya hanyalah salah satu siasat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi hutang pajak yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, dan/ atau penggelapan atau penyelundupan pajak dimana hal-hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari Wajib Pajak baik sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak bisa dengan Pengampunan Pajak tetapi lebih pada meningkatkan *law enforcement*.



Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak merupakan pelengkap dari Undang-undang perpajakan No. 6, 7, dan 8 tahun 1983 yang baru saja diundangkan pada tahun itu. Dengan sistem perpajakan yang baru tersebut, pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Kebijakan Pengampunan Pajak yang dilakukan pemerintah diharapkan menjadi awal peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Jika ingin mengukur kepatuhan wajib pajak yang mendaftar pada saat diberlakukannya pengampunan pajak dapat dilihat dari perkembangan jumlah wajib pajak pada tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya pengampunan pajak.

Seperti dapat dilihat pada tabel IV.3 dibawah ini:

**Tabel IV.3**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**  
**(Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan)**  
**Sebelum dilakukannya Pengampunan Pajak**  
**Tahun 1979 – 1984**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar		
	Orang Pribadi	Badan	Total
1979	169.329	36.052	205.381
1980	215.053	43.392	258.445
1981	274.295	53.858	328.153
1982	313.637	68.582	382.219
1983	327.547	83.642	411.189
1984	344.387	90.542	434.929

Sumber : Data Portal DIP

Berdasarkan tabel diatas setiap tahunnya perkembangan wajib pajak terdaftar hanya berkisar antara 7% sampai 26%. Pada tahun 1984 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya mencapai angka kurang dari 450 ribu orang. Angka tersebut tentu saja cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang pada saat itu. Peningkatan jumlah wajib pajak hanya terlihat pada saat diberlakukannya pengampunan pajak. Seperti dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini:

**Tabel IV.4**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**  
**(Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan)**  
**Setelah dilakukannya Pengampunan Pajak**  
**Tahun 1985 – 1989**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar		
	Orang Pribadi	Badan	Total
1985	504.287	126.214	630.501
1986	554.272	133.368	687.640
1987	643.042	157.584	800.626
1988	674.519	178.146	852.665

Sumber : Data Portal DIP

Terlihat bahwa peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya terjadi pada saat diberlakukannya pengampunan pajak. Untuk tahun-tahun berikutnya kepatuhan wajib pajak kembali seperti sebelum terjadinya pengampunan. Untuk itu pemerintah harus belajar dari pengalaman selama ini yang sudah terjadi bahwa suatu Kebijakan yang akan dibuat pemerintah harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak harus selalu menjiwai setiap peraturan perpajakan yang ditetapkan. Suatu kebijakan haruslah menjadi kebijakan yang menyeluruh, selama ini Pengampunan Pajak hanya ditujukan untuk wajib pajak yang “mengemplang”. Jika pengemplang dikasih kebijakan yang meringankan akan sangat tidak adil bagi wajib pajak yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.



Untuk memperbaiki kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi, wajib pajak dapat melakukan kompromi fiskal. Karena di dalam Undang-undang perpajakan itu sendiri "Masalah pengampunan" sudah ada ketentuannya dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dapat menggunakan pasal 8 untuk menjadi dasar pembetulan. Wajib pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dalam jangka waktu 2 tahun selama belum ada pemeriksaan (pasal 8 ayat 1) dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% jika utang pajak menjadi lebih besar (pasal 8 ayat 2) sedangkan apabila telah dilakukan pemeriksaan tapi belum dilakukan penyidikan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar (pasal 8 ayat 3).

Apabila wajib pajak mengungkapkan data yang belum terungkap dengan berdasarkan atas keinginan sendiri dalam jangka waktu 10 tahun kan dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan (berdasarkan pasal 15).

Peraturan - peraturan yang dapat mengakomodir kesalahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sudah ada dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, tinggal bagaimana wajib pajak mengimplementasikannya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Sedangkan dalam draft RUU pengampunan pajak, pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak

terdaftar. Dengan banyaknya wajib pajak maka akan dilanjutkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya meningkatkan jumlah wajib pajak yaitu Meningkatkan kesadaran bagi calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Salah satu tujuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuan dari ekstensifikasi pajak tersebut agar dapat tercapai, sebaiknya dalam mengkaji ulang RUU Pengampunan Pajak, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal serta strategi yang baik untuk menarik minat para calon wajib pajak untuk turut serta dalam program pengampunan pajak ini. Dengan adanya rancangan Pengampunan pajak pemerintah mengharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar.

Dengan meningkatnya wajib pajak yang mempunyai NPWP, maka akan bertambah pula wajib pajak yang melaporkan penghasilan dan hartanya. Bertambahnya wajib pajak baru tentu saja akan berindikasi dengan bertambahnya kewajiban perpajakan di dalam masyarakat. Salah satu dari kewajiban perpajakan tersebut adalah melaporkan penghasilan dan harta secara benar di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Oleh karena itu

dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan bertambah pula wajib pajak yang melaporkan penghasilan dan hartanya.

Bagi wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa lalu, diharapkan dengan diberikannya pengampunan mereka akan memulai dari awal lagi kewajiban perpajakannya secara benar. Mungkin di masa lalu mereka tidak melaporkan penghasilan dan hartanya sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jika tidak diberi pengampunan maka tentu saja mereka tidak akan pernah mengakui hal tersebut karena takut akan dikenakan sanksi pidana.

Dengan diberikannya pengampunan diharapkan mereka akan berani melaporkan penghasilan dan hartanya sesuai dengan yang seharusnya untuk seterusnya akan meningkatkan kepatuhan mereka di masa yang akan datang dengan tidak mengulang kesalahannya di masa lalu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengampunan pajak dapat digunakan sebagai alat rekonsiliasi antara wajib pajak dengan fiskus dengan mengakui kesalahan masing-masing dan memulai dari awal kewajiban perpajakannya secara benar.

Kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sangat menentukan hasil peningkatan penerimaan dari sektor pajak maupun demi peningkatan *tax ratio*. Dalam pengertian "meningkatkan penerimaan pajak" ini, ada satu hal yang harus dicatat. Ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk dicapai dengan menambah beban pajak atau menaikkan tarif pengenaan pajak, melainkan lebih dititikberatkan pada pengaktifan pemungutan pajak,



yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan mencegah penyelundupan atau penggelapan pajak.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas pemerintah harus benar-benar mengkaji kebijakan pengampunan pajak yang efektif agar dapat membawa hasil yang maksimal. Pengalaman pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1984, harus digunakan sebagai pelajaran bagi pemerintah, karena pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun 1984 dianggap kurang berhasil. Kajian terhadap implementasi pengampunan pajak dari pengalaman negara lain terutama negara berkembang sangat diperlukan dalam pengkajian kebijakan pengampunan pajak ini. Diperlukan pula suatu persiapan matang dan teliti untuk menghindari akibat-akibat yang justru kontraproduktif dan tumbuhnya *moral hazard*.

Kalaupun nanti pemerintah tetap akan mengadakan program Pengampunan Pajak yang tujuan untuk meningkatkan tax ratio, maka diusulkan supaya pemerintah melakukan dulu *Law enforcement* terhadap wajib pajak yang mengemplang agar mereka sadar bahwa *law enforcement* dapat ditegakkan. Salah satu cara mengatasi rendahnya Tax ratio adalah dengan tetap menggunakan Undang-undang perpajakan yang ada dan juga penerapan *law enforcement* yang sangat keras terhadap penyelundup-penyelundup pajak yang telah menyelewengkan pajak.

---

<sup>49</sup> Salamun A.T, *Pajak, Citra dan Bebannya*, Jakarta : PT. Bina Rena Pariwisata, 1990, hal.35.

Cara penerapan *law enforcement* tersebut misalnya dengan menangkap wajib pajak-wajib pajak besar yang telah menyelundupkan pajak, lalu diberikan sanksi pidana yang sangat berat. Maka dengan melihat contoh-contoh tersebut ada kemungkinan wajib pajak-wajib pajak kecil akan merasa bahwa mereka harus membayar pajak dengan benar agar tidak seperti wajib pajak-wajib pajak besar tersebut.

Oleh sebab itu Pengampunan pajak akan dapat berjalan efektif, jika implementasinya diikuti dengan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang mampu mendeteksi kecurangan atau penyalahgunaan pengampunan pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### B. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari permasalahan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan Pengampunan Pajak yaitu untuk mensiasati Wajib Pajak – Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan baik disengaja ataupun tidak disengaja dan juga dalam membuat kebijakan Pengampunan Pajak perlu memperhatikan asas-asas pemungutan pajak.
2. Pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dalam hal ini dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar sanksi-sanksi administrasi maka Wajib Pajak berkeinginan untuk membayar hutang-hutang pajaknya atau mengakui harta yang dimiliki Wajib Pajak yang sebenarnya merupakan Obyek Pajak dan sepantasnya dipotong pajak, dan apabila semua hutang-hutang pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak yang disebabkan oleh kelalaiannya sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat dibayar oleh Wajib Pajak.
3. Berdasarkan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun diberlakukannya pengampunan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga hanya terjadi pada saat diberlakukannya kebijakan Pengampunan pajak.



sedangkan untuk tahun berikut sama seperti peningkatan tax ratio yang kembali normal seperti sebelum terjadinya pengampunan pajak.

### C. SARAN

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan atas analisis terhadap kebijakan pengampunan pajak, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengimplementasian kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat dilaksanakan tetapi dengan meminimalisir ketidakadilan bagi wajib pajak, yaitu dengan menerapkan tarif uang tebusan yang sama dengan tariff pajak yang sudah ada tetapi sanksi-sanksi diiadakan sehingga tax burden yang ditanggung wajib pajak yang mengajukan permohonan pengampunan pajak lebih tinggi dibanding wajib pajak yang patuh.
2. sebelum diberlakukannya Pengampunan pajak sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan law enforcement sehingga peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak setelah pengampunan pajak akan terus berlangsung.
3. Pengampunan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan baik hanya bisa dilakukan pada awal pemeritahan saat Negara melakukan suatu tax reform untuk pertama kalinya.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN**

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42  
Jakarta 12190  
<http://www.pajak.go.id>

Telp : 5251609  
5250208  
Fax : 5736088

**NOTA DINAS  
Nomor : ND- 44 /PJ.83.PKL/2006**

Kepada : Yth. Direktur Informasi Perpajakan  
Dari : Pj. Kasubdit Pelayanan Penyuluhan dan Perpustakaan  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Permohonan Mengadakan Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi/Makalah

16 Juni 2006

Sehubungan dengan Surat Kepala Urusan Sekretariat Bersama Program Sarjana Ekstensi FISIP UI nomor: 627/PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UI/2006 tanggal 30 Mei 2006 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diminta bantuan Bapak untuk dapat menerima dan memberikan izin melaksanakan penelitian pada tanggal 15 Juni 2006 sepanjang tidak menyangkut rahasia negara kepada:

Nama/NPM : Diah Novita (0903330236)

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur  
Pj. Kasubdit Pelayanan  
Penyuluhan dan Perpustakaan



Inge: Diana Rismawanti  
NIP. 060078629

Tembusan :

1. Direktur Penyuluhan Perpajakan
2. Kepala Urusan Sekretariat Bersama Program Sarjana Ekstensi FISIP UI



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM SARJANA EKSTENSI**  
Kampus UI Depok 16424 Telp 786 4740 Fax 786 4739

Nomor: 627 /PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UI/2006  
amp. : --  
Jal. : *Permohonan Mengadakan Penelitian*  
*Untuk Penyusunan Skripsi/Makalah*

Kepada yang terhormat,  
**Direktur penyuluhan**  
**Direktorat Jenderal Pajak**  
di tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon kepada Saudara agar mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama :  DIAH NOVITA  
N.P.M. :  0903330236  
Jurusan :  Ilmu Administrasi  
Program Studi :  Administrasi Piskal  
Alamat Rumah :  Jl. Sahabat Baru No. 10 Rt 09 / 01  
 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

diperkenankan untuk mengadakan pengumpulan data untuk keperluan penyusunan Skripsi/Makalah di :

Direktorat Jenderal Pajak

Mahasiswa tersebut sedang menyusun Skripsi/Makalah dengan judul:

Analisis kebijakan pengampunan pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Atas perhatian serta bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Depok, ... 30 Mei 2006 .....

Kepala Urusan Sekretariat Bersama  
Program Sarjana Ekstensi.

Dra. Hani Fathurahman M.Si

*see*  
*Kasubbag PU-DIP*  
*15 02 2006*  
*[Signature]*  
*A. C. Tama*



## Pedoman wawancara

1. kapan pertama kalinya dilakukan kebijakan Pengampunan Pajak ?
2. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kebijakan Pengampunan Pajak pada Tahun tersebut?
3. bagaimana hasilnya?
4. apa penyebabnya kebijakan pengampunan pajak berjalan dengan lancar/tidak lancar?
5. apakah setelah itu dilakukan pengampunan pajak lagi?
6. bagaimana penerapan kebijakan pengampunan pajaknya, apakah sama dengan sebelumnya dan bagaiman dengan hasilnya?
7. apa tujuan dari penerapan pengampunan pajak?
8. mengapa pada tahun 2005 direncanakan kembali kebijakan pengampunan pajak.
9. saat ini sudah sejauh mana pengkajian ulang terhadap RUU pengampunan pajak tersebut? Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengkajian pengampunan pajak tersebut?
10. apabila dilihat dari sisi keadilan apakah kebijakan pengampunan ini dapat dikatakan adil?
11. apa syarat –syarat kebijakan pengampunan pajak dapat berjalan efektif ? apa alasannya?
12. bagaimana penerapan kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
13. apakah dilakukannya pengampunan pajak ada hubungannya dengan penerapan sistem self assessment ?
14. apakah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengampunan pajak ?

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENGAMPUNAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, telah diciptakan sistem perpajakan baru guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru tersebut dengan baik diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat ;
  - c. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengampunan di bidang perpajakan :

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.
- (2) Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :
  - a. Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya ;
  - b. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya ;
  - c. Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya ;

- d. Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalty yang terhutang atas bunga, dividen, dan royalti yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983;
- e. MPO wapu yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya;
- f. Pajak Pendapatan Buruh (PPd.17u) yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya;
- g. Pajak Penjualan yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya;

**Pasal 2**

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah :

- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, bagi yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak;
- b. Menyampaikan pernyataan tertulis mengenai jenis pajak dan tahun pajak yang dimintakan pengampunan;
- c. Menyampaikan daftar kekayaan per 1 Januari 1984 yang benar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan;
- d. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan bagi Wajib Pajak badan;
- e. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan sebenarnya mengenai penghasilan tahun 1984 bagi Wajib Pajak-Pajak Penghasilan, kekayaan per Januari 1985 bagi Wajib Pajak Pajak Kekayaan, pemungutan/potongannya Pajak Penghasilan tahun 1984 dan pemungutan Pajak Penjualan serta Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang dalam tahun 1984;
- f. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987.

(2) Dalam hal persyaratan tersebut pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka pengampunan pajak dengan sendirinya gugur.

**Pasal 3**

(1) Atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut yang dimintakan pengampunan pajak, dikenakan tebusan dengan tarif :

- a. 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Penjualan Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984;



- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkan Keputusan Presiden ini belum memasukan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.
- (2) Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan adalah selisih jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam daftar kekayaan/neraca per 1 Januari 1984 yang benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dengan jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimasukkan dalam modal perusahaan.
- (2) Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari Bea Meterai Modal.
- (3) Penambahan nilai saham dan atau pemberian saham baru kepada pemegang saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan.

#### Pasal 5

- (1) Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1984.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Inspeksi Pajak harus diberi tanda penerimaan, sedangkan yang dikirim dengan pos tercatat, resi pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

#### Pasal 6

Daftar kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d harus disampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1984 disertai tanda bukti setoran uang tebusan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak atas pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dibebaskan dari pengusutan fiskal.

(2) Laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak di jadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap Wajib Pajak.

Pasal 8

Bagi Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan untuk keperluan perpajakan atau Wajib Pajak yang dalam proses penyidikan pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, bilamana dari laporan pemeriksaan atau penyidikan dimaksud telah diketahui jumlah pajak yang seharusnya terutang, maka untuk jumlah yang telah diketahui tersebut tidak dapat diberikan pengampunan pajak.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang undangan

BAMBANG KESOWO SH., L.L.M.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 345/KMK.04/1984

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaannya ;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut atas dengan Keputusan Menteri Keuangan :
- mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 13 ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 956/KM 04/1983 tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Pajak Perbasilan ;

M E M U T U S K A N :

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

- (1) Pernyataan tertulis yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, harus memuat tahun 1983 atau tahun-tahun sebelumnya yang berurutan sampai dengan 1983.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan lebih dahulu tanpa menunggu selesainya pembuatan Daftar Kekayaan atau Neraca per 1 Januari 1984 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.



Wajib Pajak orang pribadi yang memohon pengampunan, apabila selain mempunyai kekayaan pribadi juga mempunyai kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan pembukuan, wajib menyampaikan Daftar Kekayaan pribadi dan Neraca perusahaan per 1 Januari 1984.

### Pasal 3

- (1) Daftar Kekayaan atau Neraca per 1 Januari 1984 yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 adalah Daftar Kekayaan atau Neraca yang mencerminkan kebenaran baik jumlah fisik maupun besarnya nilai.
- (2) Nilai kekayaan yang berupa barang tak gerak per 1 Januari 1984 adalah harga atau nilai perolehan pada saat diperolehnya barang tersebut dikalikan dengan faktor penyesuaian yang besarnya seperti ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 966/KMK.04/1983.
- (3) Nilai kekayaan yang berupa harta gerak adalah harga atau nilai perolehan pada saat diperolehnya harta tersebut.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan dengan sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, adalah mengisi Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 1984, 1985, 1986 dan 1987, berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Surat Pemberitahuan dianggap juga telah dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, apabila tidak dimasukkannya Surat Pemberitahuan yang bersangkutan itu adalah berdasarkan surat persetujuan penundaan yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang berwenang, dan MPS akhir yang disyaratkan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan telah lunas pada tanggal 31 Maret 1984.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang belum berkewajiban untuk memasukkan Surat Pemberitahuan pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, karena tahun buku wajib pajak tersebut berakhir setelah tanggal 31 Desember 1983, Surat Pemberitahuan dianggap sudah dimasukkan apabila Surat Pemberitahuan tersebut sudah dimasukkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan dan MPS akhir yang terhutang telah dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan dimasukkan.

(3) Kewajiban penyampaian Neraca per 1 Januari 1984 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 berlaku pula bagi Wajib Pajak yang tahun pembukuannya tidak sama dengan tahun takwim.

#### Pasal 6

Tanda bukti setoran uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 adalah semua tanda bukti yang menunjukkan bahwa uang tebusan telah dibayar lunas.

#### Pasal 7

Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 adalah laporan pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, ialah Kepala Inspeksi Pajak, Kepala Bidang Pemeriksaan Buku dan Pengusutan, Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Buku dan Kepala Sub Direktorat Pengusutan.

#### Pasal 8

Bagi Wajib Pajak yang memohon pengampunan dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mengenai tahun pajak-tahun pajak yang dimohonkan pengampunan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya itu batal, kecuali :

- a. pada saat berlakunya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, atau
- b. dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran mengenai pajak yang sebenarnya tidak terhutang.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri.

#### Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1984.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R  
Pada tanggal : 27 April 1984

MENTERI KEUANGAN :

J. B. SUMARLIN





RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2001

TENTANG

PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fungsi Fiskus adalah untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya dan di lain pihak masih terbatasnya perolehan data-data berkaitan dengan hambatan-hambatan yuridis, prosedural dan lain-lainnya sehingga fungsi pengawasan belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
- c. bahwa mulai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001, Wajib Pajak disamping wajib melaporkan penghasilannya, juga wajib melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga untuk menjaga kebenaran laporan harta tersebut diperlukan pangkal tolak yang jelas berkaitan dengan harta yang dimiliki Wajib Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, agar terdapat pangkal tolak yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana mestinya dan untuk dapat dilaksanakannya pengawasan yang berkelanjutan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut serta menunjuk pada pengalaman selama ini, perlu menetapkan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang telah maupun yang belum memiliki Non Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan pengampunan pajak.
- (2) Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat diberikan atas pajak-pajak yang terutang yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut atau dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terdiri dari:
  - a. Pajak Penghasilan yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
  - b. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
  - c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
  - d. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.



- c. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
- f. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
- g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dari 1 Juli 1998 sampai dengan 31 Desember 2000.

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengampunan pajak adalah kekayaan neto pada tanggal 31 Desember 2000 yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (2) Kekayaan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah kekayaan dikurangi dengan utang pada tanggal 31 Desember 2000.

#### Pasal 3

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengampunan pajak diwajibkan membayar uang tebusan sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) dari dasar pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Wajib Pajak yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. 20% (dua puluh persen) dari dasar pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Wajib Pajak yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak tidak dilakukan:
  - a. pemeriksaan pajak atas pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan atau sebagai alat bukti penyidikan dan penuntutan pidana.
- (3) Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diberikan kepada dan atau digunakan oleh pihak lain.



## Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat diberikan pengampunan pajak adalah:
  - a. mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. menyampaikan permohonan pengampunan pajak secara tertulis;
  - c. menyampaikan surat pernyataan tidak akan mengajukan keberatan, banding, gugatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dan atau peninjauan kembali, atas pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
  - d. menyampaikan surat pencabutan atas keberatan, banding, gugatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dan atau peninjauan kembali, atas pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang belum mendapat keputusan;
  - e. melunasi seluruh tunggakan pokok pajak.
- (2) Kerugian fiskal sampai dengan Tahun Pajak 2000 yang belum dilakukan kompensasi kerugian, tidak dapat dilakukan kompensasi.
- (3) Atas kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 1991 sampai dengan Tahun Pajak 2000 yang belum dikembalikan, tidak dapat diberikan pengembalian.
- (4) Permohonan pengampunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Daftar kekayaan yang benar sesuai keadaan pada tanggal 31 Desember 2000 bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Neraca yang benar per 31 Desember 2000 bagi Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap;
  - c. Tanda bukti penunasan uang tebusan.
- (5) Permohonan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, paling lambat tanggal 31 Desember 2002.

## Pasal 6

Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak harus diberi tanda bukti penerimaan, sedangkan yang dikirim melalui Kantor Pos dengan kilat khusus, tanda bukti pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

Pasal 7

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal 31 Desember 2002 diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), maka pengampunan pajak menjadi batal dan terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 8

Apabila pada saat berlakunya Undang-undang ini Wajib Pajak sedang dalam proses pemeriksaan untuk keperluan perpajakan atau dalam proses penyidikan, Wajib Pajak tidak dapat diberikan pengampunan pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa atau disidik.

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan mengenai pengampunan pajak berdasarkan Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR .....



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2001  
TENTANG  
PENGAMPUNAN PAJAK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi ke arah suasana baru yang menempatkan supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, diperlukan pangkal tolak keterbukaan dan kejujuran sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran hukum semua komponen yang terlibat dalam kehidupan bernegara.

Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan kehidupan bernegara yang dalam pelaksanaannya memerlukan kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan sistem self assesment yang diberlakukan mulai reformasi perpajakan tahun 1983 yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun disadari dalam pelaksanaannya masih ada sebagian anggota masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini antara lain disebabkan karena terdapatnya perbedaan tingkat kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan anggota masyarakat dalam memahami ketentuan perpajakan. Selain itu ada sebagian anggota masyarakat yang dengan sengaja kurang mematuhi kewajiban perpajakan karena berbagai sebab, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Di sisi lain data-data yang diperlukan oleh Fiskus dalam rangka melaksanakan tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak masih terdapat hambatan yang bersifat yuridis-prosedural, dan lain-lainnya.

Dalam Pasal 9 angka 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, pengertian Surat Pemberitahuan telah diubah sehingga mencakup kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan harta dan kewajiban yang benar dalam Surat Pemberitahuan, perlu suatu titik pangkal yang jelas mengenai kekayaan Wajib Pajak sehingga dapat diketahui pertambahan kekayaan Wajib Pajak secara berkesinambungan.

Untuk memperoleh pangkal tolak tersebut di atas, maka perlu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perpajakan untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak sehubungan dengan pajak yang terutang dari 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000. Dengan demikian mulai Tahun Pajak 2001 Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebelumnya yang telah mendapat pengampunan.



Bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan pajak dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan yang berkaitan dengan permohonan pengampunan pajak ini tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadapnya dan tidak diberikan kepada dan atau digunakan oleh pihak lain. Mengingat pengampunan pajak ini merupakan hal yang sangat prinsipil maka bagi Wajib Pajak yang memberikan laporan yang tidak benar dikenakan sanksi yang berat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak bentuk usaha tetap, yang:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Kekayaan neto yang menjadi dasar pengampunan pajak adalah jumlah seluruh kekayaan yang benar sesuai keadaan pada tanggal 31 Desember 2000, dikurangi dengan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak dan atau dari penghasilan yang bukan objek pajak.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3.

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diberikan kepada dan atau digunakan oleh pihak lain, termasuk aparat fungsional.

Termasuk dalam pengertian tidak dapat diberikan adalah tidak dapat diperlihatkan, disampaikan secara lisan, dikirim melalui media elektronik ataupun diberitahukan dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang diajukan baik ke badan peradilan pajak, Peradilan Tata Usaha Negara, maupun ke Peradilan Umum

Huruf d

Yang dimaksud dengan belum mendapat keputusan adalah:

- a. keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, yang belum diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- b. banding atau gugatan, yang putusannya belum diucapkan dalam sidang badan peradilan yang bersangkutan.

Huruf e

Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak wajib melunasi tunggakan pokok pajak sebelum mengajukan pengampunan termasuk Wajib Pajak yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pelunasan utang pajaknya. Dengan demikian Wajib Pajak tidak diwajibkan lagi melunasi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta bunga penagihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan adalah kelebihan pembayaran pajak yang pada saat mengajukan pengampunan pajak belum diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Ayat (4)

Huruf a

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, selain melampirkan daftar kekayaan yang benar juga wajib melampirkan Neraca yang benar per 31 Desember 2000.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam hal pengampunan pajak menjadi batal maka uang tebusan yang telah dilunasi tidak dapat dimohonkan pengembalian atau pemindahbukuan. Terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan pajak dan apabila ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan, maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat diteruskan ke tingkat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....

Leptop1 TuRUU-ampun pajak-behak-gp/Ton1-P2/15021



**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGAMPUNAN PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Salah satu sumber dana pembangunan nasional selama ini berasal dari sektor perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
- b. Bahwa peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu terus dibina dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional, dan merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap warga masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan
- c. Bahwa selama ini ternyata masih terdapat tidak maksimalnya pemungutan pajak yang dipungut dari para wajib pajak, hal ini bisa terjadi karena tidak belum dipahaminya peraturan perpajakan juga karena belum maksimalnya pemungutan pajak.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengampunan Pajak.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;

Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;

Kekayaan adalah penjumlahan aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud yang dimiliki secara sah oleh wajib pajak yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu tahun pajak;

Kekayaan bersih adalah jumlah seluruh aktiva dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak;

Veraca adalah laporan pembukuan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi;

Pemerintah adalah Menteri Keuangan atau dengan nama lain;

uang tebusan adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas pengampunan pajak ke kas negara, bank persepsi atau kantor pos;

Pengampunan pajak adalah fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, karena Wajib Pajak belum atau belum sepenuhnya melunasi pajak penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku.

## BAB II SUBYEK PENGAMPUNAN PAJAK

### Pasal 2

- (1) Subyek pengampunan pajak terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, baik yang belum maupun yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (2) Subyek pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pengampunan pajak.

## BAB III OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

### Pasal 3

Pengampunan pajak diberikan atas pajak penghasilan yang belum atau belum sepenuhnya dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang didasarkan pada jumlah kekayaan atau jumlah kekayaan bersih Wajib Pajak.

### Pasal 4

- (1) Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah jumlah kekayaan yang tercantum dalam daftar kekayaan per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002).
- (2) Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, adalah jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam Neraca per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002).
- (3) Jumlah kekayaan bersih yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan oleh Wajib Pajak badan, adalah jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam Neraca per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002).
- (4) Jumlah kekayaan atau kekayaan bersih yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan oleh Wajib Pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu dikurangkan dengan:
  - a. jumlah deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya
  - b. jumlah kekayaan yang dananya bersumber dari deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya; dan
  - c. jumlah kekayaan yang pajak penghasilannya telah dilunasi.



## BAB IV SYARAT PENGAMPUNAN PAJAK

### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pengampunan pajak, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan formil sebagai berikut:
- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. Menyampaikan surat pernyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, yang harus dilampiri dengan:
    1. daftar kekayaan per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002) berdasarkan harga perolehan dan daftar pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4), bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan;
    2. neraca per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002) dan daftar pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4), bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak badan;
    3. Surat setoran uang tebusan pengampunan pajak.
  - c. Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan sebenarnya mengenai penghasilan Wajib Pajak tahun 2001 (atau tahun 2002).
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1), maka pengampunan pajak dengan sendirinya gugur.

### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak harus menyampaikan surat pernyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2001 (atau 31 Desember 2002).
- (2) Surat pernyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak harus diberi tanda bukti penerimaan, sedangkan yang dikirim dengan pos tercatat, resi pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

### Pasal 7

- (1) Nilai kekayaan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak yang akan mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, harus merupakan harga yang wajar.
- (2) Terhadap Wajib Pajak badan yang memiliki daftar kekayaan, maka terhadap daftar kekayaan dimaksud harus mendapatkan penilaian yang sesungguhnya dari lembaga penilai yang diakui keberadaannya di Indonesia.

**BAB V**  
**TARIF DAN PELUNASAN UANG TEBUSAN**

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya melunasi pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan meminta pengampunan pajak, dikenakan uang tebusan pengampunan pajak.
- (2) Uang tebusan pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dihitung dari jumlah seluruh kekayaan atau jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 9

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau yang menyelenggarakan pembukuan, dikenakan tarif uang tebusan pengampunan pajak sebagai berikut:

Lapisan Jumlah Kekayaan atau Jumlah Kekayaan Bersih Yang Menjadi Dasar Pengampunan Pajak	Tarif Uang Tebusan Pengampunan Pajak
Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00	0,5% (lima perseratus persen)
Di atas Rp. 5.000.000.000,00	5% (lima persen)

Pasal 10

Wajib Pajak badan dikenakan tarif uang tebusan pengampunan pajak sebagai berikut:

Lapisan Jumlah Kekayaan Kekayaan Bersih Yang Menjadi Dasar Pengampunan Pajak	Tarif Pengampunan Pajak
Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00	5% (lima persen)
Di atas Rp. 5.000.000.000,00	10% (sepuluh persen)

Pasal 11

Uang tebusan pengampunan pajak harus disetor ke kas negara, bank persepsi, atau kantor pos, disertai dengan surat setoran uang tebusan pengampunan pajak selambat-lambatnya 31 Desember 2001 (atau 31 Desember 2002).

**BAB VI**  
**FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK**

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, maka jumlah kekayaan bersih yang menjadi dasar pengampunan pajak dalam Neraca per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dimasukkan menjadi tambahan modal perusahaan.
- (2) Penambahan nilai saham dan atau pemberian saham bonus kepada pemegang saham akibat pertambahan modal perusahaan, dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan.

### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pemeriksaan untuk jenis pajak penghasilan dan pidana pajak sampai dengan tahun pajak 2000 (atau tahun pajak 2001).
- (2) Daftar kekayaan dan atau neraca yang menjadi dasar pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana pajak dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 14

Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, yang tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya tentang daftar kekayaan atau kekayaan bersih, dan pajak yang harus dibayar dalam rangka pengampunan pajak, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 15

Setiap Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, yang tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya tentang daftar kekayaan bersih dan pajak yang harus dibayar dalam rangka pengampunan pajak, diancam dengan denda paling banyak 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 16

Petugas pajak, konsultan pajak, konsultan manajemen, akuntan publik dan pihak-pihak lainnya, yang membantu Wajib Pajak dan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar tentang daftar kekayaan atau jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Wajib Pajak, dan pajak yang seharusnya dibayar dalam rangka pengampunan pajak, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

Setiap Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan perpajakan atau Wajib Pajak yang dalam proses penyidikan perpajakan, pada saat berlakunya undang-undang ini, apabila dari laporan



pemeriksaan dan penyidikan dimaksud telah diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan laporannya telah ditanda tangani pemeriksa atau penyidik, maka untuk jumlah yang telah diketahui tersebut, tidak dapat diberikan pengampunan pajak.

#### Pasal 18

Atas pertambahan kekayaan yang belum atau belum sepenuhnya dilunasi pajak penghasilannya dari Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak, dikenakan tarif berdasar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, ditambah dengan sanksi berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal                      tahun 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGAMPUNAN PAJAK

UMUM

Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, melalui reformasi perpajakan, pembangunan nasional mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini. Seiring dengan pembangunan ekonomi tersebut, ternyata sektor perpajakan merupakan sektor dominan dalam pembiayaan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Walaupun sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi sekarang ini, hal ini tidak didukung dengan *tax ratio* yang masih sangat minim sekali yaitu 12%, bila dibandingkan dengan *tax ratio* di negara-negara ASEAN, yang *tax ratio*-nya rata-rata 25%.

Minimnya *tax ratio* di Indonesia bisa terjadi karena belum dipahaminya peraturan perpajakan yang sudah ada selama ini, selain itu juga bisa terjadi karena adanya sikap Wajib Pajak yang tidak memberitahukan jumlah kekayaannya dan jumlah penghasilannya setiap tahunnya, yang mana harus dilaporkan dalam laporan surat pemberitahuan.

Untuk menunjang keberhasilan sektor perpajakan ini, pada tahun 1984 pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Pada saat dikeluarkannya Keppres 26 tahun 1984, terbukti banyaknya Wajib Pajak yang secara sadar menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemasukan pajak pada tahun 1984 dan 1985.

Belajar dari tahun 1984 ini dan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia 3 tahun terakhir ini, maka sektor perpajakan menjadi tumpuan utama pembangunan ekonomi. Untuk menunjang pembangunan ekonomi yang dimaksud khususnya dari sektor perpajakan yang perlu disikapi adalah memberikan pengampunan kepada para Wajib Pajak yang selama ini belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengampunan pajak hanya mengatur pengampunan pajak atas semua jenis pajak dengan pertimbangan bahwa pengampunan pajak atas semua jenis pajak lebih sederhana mungkin dan mudah dipahami oleh para Wajib Pajak.

Pengampunan pajak juga diharapkan menjadi unsur pendorong keberhasilan pelaporan daftar kekayaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan adanya pengampunan pajak ini diharapkan para Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dengan benar.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

(Ayat 1)

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunannya, adalah kekayaan yang tercantum dalam daftar kekayaan per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002), yang didasarkan berdasarkan harga perolehan. Daftar kekayaan tersebut meliputi kekayaan aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva berwujud harus dinyatakan dengan jelas alamat atau lokasi aktiva tersebut, sedangkan untuk aktiva tidak berwujud harus dinyatakan jenis beserta penjelasan aktiva tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak badan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunannya adalah kekayaan bersih sesuai dengan Neraca per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002). Oleh karena itu Neraca per 1 Januari 2001 (atau 1 Januari 2002), harus dilampirkan daftar sebagai berikut:

- a. Daftar harta kekayaan, berikut nilainya baik aktiva berwujud maupun aktiva tidak berwujud;
- b. Daftar piutang berikut nama dan alamat pihak yang berutang;
- c. Daftar utang berikut nama dan alamat pihak yang perpiutang.

Ayat (4)

Pengurangan jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunannya, dengan deposito berjangka dan tabungan-tabungan lain serta jumlah kekayaan yang dananya bersumber dari deposito berjangka dan tabungan tabungan lainnya yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 08 tahun 1983.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pengampunan pajaknya menjadi gugur.

Pasal 6

Ayat (1)

Batas waktu penyetoran uang tebusan pengampunan pajak dan batas waktu penyampaian surat pernyataan serta daftar kekayaan dan atau neraca adalah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2001 (atau 31 Desember 2002). Penentuan batas waktu tersebut adalah untuk memberi waktu yang cukup kepada setiap Wajib Pajak untuk mempersiapkan proses pengampunan pajak dan untuk melunasi uang tebusan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga yang berlaku di pasar, misalnya harga atas tanah dan bangunan harus sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Ayat (2)

Daftar kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak badan dinilai oleh lembaga penilai atas aset (*appraisal*).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dibebaskan dari tindak pidana adalah tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang perpajakan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Secara langsung artinya, aparat perpajakan mengetahui tentang adanya laporan yang benar yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sedangkan secara tidak langsung adalah laporan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada aparat perpajakan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Pihak-pihak lain adalah kalangan tertentu yang memahami aspek perpajakan, aspek ekonomi dan aspek lainnya yang terkait dengan undang-undang ini.

Pasal 17  
Cukup Jelas


Pasal 18  
Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan pengampunan pajak, maka atas setiap penambahan kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, yang belum atau belum sepenuhnya dilunasi Pajak Penghasilannya, maka dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang belum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak.

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR

No	Tanggal	Perihal
8/PJ.45/1990	28/06/1990	PENYELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN PAJAK 1983 DAN SEBELUMNYA
178/PJ.311/2003	26/03/1979	KEBIJAKSANAAN PERPAJAKAN
178/PJ.311/2003	15/08/2003	PENJELASAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
178/PJ.311/2003	22/12/2004	CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010
04/PJ.32/2004	17/12/2004	LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK





## DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ang :

bahwa target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat, sementara kondisi makro perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dan adar ya desakan dari masyarakat untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, menurunkan tarif Pajak Penghasilan, mempercepat proses restitusi, menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) atas barang tertentu, memberikan fasilitas perpajakan, serta akses data yang belum terbuka;

bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, dipandang perlu untuk menetapkan suatu cetak biru (blue print) yang menjadi landasan bagi pencapaian sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010;

at :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pertambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 387, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010.

## Pasal 1

Yang dimaksud dengan cetak biru (blue print) dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

## Pasal 2

Rincian mengenai cetak biru (blue print) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

## Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan cetak biru (blue print) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan oleh masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Desember 2004

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
tt  
HADI POERNOMO

Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-178/PJ/2004  
Tanggal : 22 Desember 2004

RINCIAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010.

- I. Prinsip Dasar Pajak : Keterbukaan, langsung, kejujuran
- II. Visi : Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern yang berkelas dunia, dipercaya, dan dibanggakan masyarakat
- III. MISI : Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- IV. MOTTO : Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak
- V. Tujuan : Mewujudkan citra dan target pajak menjadi nyata
- VI. Sasaran : Ekstensifikasi (cari yang tersembunyi) dan intensifikasi (ungkap yang tidak jujur)



1. Reformasi moral, etika, dan integritas
2. Reformasi kebijakan perpajakan
3. Reformasi pelayanan terhadap Wajib Pajak
4. Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

- Program :
1. Meningkatkan konsolidasi internal
    2. Meningkatkan kebijakan perpajakan dengan equal treatment
    3. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system
    4. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dengan Bank Data
    5. Meningkatkan Bank Data Pajak menjadi Bank Data Nasional melalui Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number)
    6. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai ketentuan yang berlaku.

Fokus Kegiatan dan langkah/Implementasi:

1. Tahun 2001 : Konsolidasi Internal dan Penyisiran (Canvassing)

A. Konsolidasi :

- 1). Pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia
- 2). Penerapan reward dan punishment
- 3). Pembinaan mental attitude sumber daya manusia
- 4). Peningkatan sarana dan prasarana computer
- 5). Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan
- 6). Klarifikasi statement di media massa dengan meminta data dan informasi

B. Penyisiran (Canvassing):

- 1). Pemilik rumah mewah
- 2). Pemilik kendaraan mewah
- 3). Orang pribadi pengusaha tertentu, misalnya pedagang eceran
- 4). Kepala keluarga di pemukiman menengah ke atas
- 5). Karyawan berpenghasilan di atas PTKP
- 6). Pemegang paspor RI, kecuali paspor dinas dan paspor haji
- 7). Pemegang kartu kredit dengan pagu Rp 10 juta ke atas
- 8). Pembentukan Bank Data/Simpul Data ; counter transaction, KAP, ATPM, leasing company, notaris, lawyers, KISS antar Departemen dll.



9). Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus dengan ketentuan yang berlaku

2. Tahun 2002 : Kenalilah Wajib Pajakmu (Knowing Your Taxpayers)
  - A. Large Taxpayers Office = LTO
  - B. On Line System yang Real Time (e-registration, e-payment & e-filing)
  - C. Toll Free Number, SMS dan Interactive Voice Respon
  - D. Pembangunan 640 titik jaringan komunikasi antar kantor pajak (misalnya : data, video conference dll)
  - E. E-mapping dan smart mapping
  - F. Korespondensi audit
  - G. Penagihan aktif terhadap penunggak pajak besar
  - H. Bedah Wajib Pajak
  - I. Account Representative (AR)
  - J. Pelaksanaan Revenue Generating Task Force (RGTF)
  - K. Benchmarking dengan negara lain
  - L. Lakukan sosialisasi berkesinambungan
  - M. Lakukan kerjasama dengan sumber informasi
3. Tahun 2003 : Penegakkan Hukum Morality
  - A. Pemeriksaan
  - B. Penyidikan
  - C. Penagihan aktif persuasif seluruh penunggak Pajak
  - D. Pencegahan
  - E. Penyanderaan
  - F. Memperluas Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
  - G. Mempertemukan Nomor Objek Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
  - H. Meningkatkan moral, etika, dan integritas
  - I. Membentuk Single Identification Number (SIN)
  - J. Modernisasi administrasi perpajakan
  - K. Amandemen Undang-undang Perpajakan
4. Tahun 2004 : Bank Data Nasional dan Single Identification Number (SIN)
  - A. Bank data nasional
  - B. Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number)

- D. Amandemen Undang-undang Perpajakan
5. Tahun 2005 : Indonesia Sinergi
- A. Menyempurnakan & memanfaatkan Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number)
  - B. Menyempurnakan 640 titik jaringan komunikasi, antara lain untuk data, radio, video conference, dll
  - C. Data pihak ketiga secara otomatis masuk ke SPT untuk pembanding
6. Tahun 2006 : Indonesia Pasti
- A. Menghapus kendala akses ke semua lini
  - B. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - C. Pengampunan pajak dan pidananya
7. Tahun 2007 : Pasti Mandiri
- A. Kepatuhan Wajib Pajak mengisi SPT sesuai Undang-undang meningkat
  - B. Membayar pajak yang seharusnya dibayar
  - C. Efisiensi pemerintah meningkat
  - D. Penerimaan pajak meningkat secara sistem dan signifikan
8. Tahun 2008 : Pasti Hukum
- A. Transparansi meningkat secara sistem
  - B. Meningkatkan compliance Wajib Pajak secara sistem
  - C. Kepastian hukum meningkat secara sistem, misalnya mengurangi NPWP ganda, dll.
9. Tahun 2009 : Pasti KKN, Terorisme, dan Narkoba
- Dengan SPT benar, lengkap, jelas dan transparan, maka Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Terorisme dan Narkoba akan terungkap, sehingga akan berkurang/hapus secara sistem/otomatis
10. Tahun 2010 : Pasti Sejahtera
- Dengan kemandirian/kepastian APBN, kepastian hukum, kepastian berkurangnya KKN, Terorisme, Narkoba dan efisiensi pemerintah meningkat, sehingga kemampuan negara/pemerintah meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan

LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK

hubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil studi banding Good Corporate Governance South Africa Revenues Service (SARS) yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan instansi terkait pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2004 telah dilakukan penelaahan beberapa program SARS yang bisa diterapkan atau dapat dijadikan benchmark bagi perbaikan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk persiapan pemberlakuan pengampunan pajak.

Beberapa program SARS yang dapat diterapkan dalam jangka pendek (3 sampai dengan 6 bulan) meliputi antara lain : baseline assessment and strategic Planning design; pilot project untuk processing center; Call center; standarisasi struktur data; service charter dalam rangka standarisasi pelayanan; dan pemanfaatan scanner OCR untuk kantor-kantor tertentu dan mengamankan data WP besar perorangan dan badan dalam hal persiapan Amnesty.

Untuk jangka menengah dan panjang meliputi antara lain : penguatan back office pendukung proses planning, coaching, review dan penyempurnaan balance score card; transformasi pelayanan yang menyatukan back office dengan ekspektasi WP melalui berbagai media; transformasi proses; transformasi SDM; transformasi teknologi dan transformasi unit penegakan hukum.

Sebagai akibat adanya isu pengampunan pajak, beberapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa banyak Wajib Pajak yang menunda pembayaran pajaknya. Hal ini disebabkan karena menunggu kepastian rencana pemerintah yang akan memberlakukan pengampunan pajak dalam waktu dekat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan akan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak sehubungan dengan rencana pengampunan pajak tersebut serta menghimbau Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian dapat kami sampaikan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

ADI POERNOMO



KEBIJAKSANAAN PERPAJAKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Yang :

bahwa perpajakan selain merupakan sumber pendapatan Negara yang utama, juga merupakan sarana untuk menunjang peningkatan investasi dan produksi serta pemerataan pendapatan dalam masyarakat;

bahwa dalam Repelita Ketiga perlu lebih ditingkatkan disiplin, kepatuhan dan kewajaran para wajib pajak dalam rangka membina iklim yang sehat bagi dunia usaha;

bahwa untuk terlaksananya kebijaksanaan perpajakan termaksud, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya;

Agat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:

1. Nomor 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan;
2. Nomor 12 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 103) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
3. Nomor 13 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 24) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
4. Nomor 15 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 108) tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir);
5. Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
6. Nomor 17 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah;
7. Nomor 18 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 111) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
9. Nomor 20 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 113) tentang Perubahan dan

Undang-undang Tarip Indonesia 1872 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Ordonansi Bea 1931 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Ordonansi Cukai Tembakau 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 705);

10. Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970;

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

13. Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1965;

14. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III);

#### MENGINSTRUKSIKAN:

kepada:

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

untuk

PERTAMA:

Mengadakan pengaturan guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan dan penertiban terhadap aparatur perpajakan, penegakan disiplin fiskal dan kepatuhan wajib pajak serta pengaturan tentang penggunaan jasa Akuntan Publik berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana tercantum dibawah ini:

#### Pasal 1

1) Pengaturan perpajakan dalam Repelita III didasarkan kepada pemerataan beban, yakni badan usaha yang berpenghasilan kecil menanggung beban pajak yang jauh lebih ringan daripada badan usaha yang berpenghasilan besar.

2) Pengaturan tersebut ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan iklim perpajakan yang sehat.

#### Pasal 2

Badan usaha yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini adalah badan usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970.

#### Pasal 3

Untuk membina iklim perpajakan yang sehat serta mencapai kewajaran dalam perpajakan, maka badan-badan usaha perlu didorong untuk lebih terbuka dan memberikan laporan keuangan yang



Untuk keterbukaan dan penyampaian laporan keuangan yang benar tersebut ayat (1) kepada badan-badan usaha diberikan keringanan perpajakan.

Laporan keuangan tersebut harus didasarkan atas pemeriksaan seorang Akuntan Publik yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.

Hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan keuangan badan usaha yang telah diberi pernyataan wajar tanpa syarat, pada dasarnya diterima oleh Inspeksi Pajak sebagai benar.

Pasal 4

Keringanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 meliputi:

- Penilaian kembali aktiva tetap badan-badan usaha pada tanggal 1 Januari 1979;
- Pemberian keringanan tarif pajak perseroan dan penetapan dasar pengenaan pajak mulai tahun buku 1979;
- Pemberian keringanan tarif pajak perseroan bagi badan-badan usaha yang berbentuk Koperasi;
- Pemberian keringanan perpajakan bagi penambahan modal saham badan-badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham yang berasal dari laba yang belum dibagikan;
- Pemberian keringanan perpajakan bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
- Pemberian kesempatan kepada badan-badan usaha untuk menerapkan sistem penilaian persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjualan barang yang lebih menguntungkan ditinjau dari sudut perhitungan pajak yang terhutang;
- Pemberian keringanan dan pengampunan pajak bagi badan usaha yang menggunakan jasa Akuntan Publik;
- Perpanjangan jangka waktu berlakunya ketentuan tentang fasilitas pemutihan modal;
- Pemberian keringanan tarif cukai hasil tembakau dan keserasian antara harga pita cukai dengan harga eceran hasil tembakau.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan administrasi perusahaan yang lebih baik dan lebih terbuka, Menteri Keuangan menetapkan pedoman tentang pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik guna laporan pajak perseroan.

Pasal 6

Akuntan Publik yang membuat laporan Pemeriksaan dan laporan lainnya yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan yang penting atau yang menyesatkan dan merugikan perpajakan, serta tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam norma-norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dikenakan sanksi berupa larangan menjalankan praktek untuk jangka waktu maupun untuk selama-lamanya.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 26 Maret 1979

KEPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PENJELASAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

Surat dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 9 Juli 2003, perihal Mohon Penjelasan tentang Permohonan Terhadap Permohonan Pengampunan Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:

- a. Wajib Pajak Yayasan ABC telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa KPP Jakarta Pulogadung dan telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2000 dan 2001 dengan keseluruhan jumlah ketetapan sebesar Rp.657.433.388,-
- b. Pada prinsipnya Yayasan ABC menerima ketetapan pajak tersebut, namun Wajib Pajak beralasan karena ketidaktahuannya akan kewajiban perpajakannya telah mengakibatkan diterbitkan ketetapan pajak tersebut.
- c. Atas ketidaktahuan atau kealpaannya tersebut dan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk membayar utang pajak tersebut, Yayasan ABC menemui kesulitan memungut pajak atas gaji para guru/karyawan yang sudah dibayarkan pada tahun 2000 dan 2001. Oleh karena itu Yayasan ABC mengajukan permohonan pengampunan pajak atas seluruh ketetapan pajak tersebut (baik pokok pajak maupun sanksinya).
- d. Berdasarkan permohonan Yayasan ABC di atas, Saudara minta penjelasan mengenai tindak lanjut untuk memproses permohonan pengampunan pajak tersebut.

Berdasarkan ketentuan formal perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), antara lain diatur tata cara perpajakan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pasal 13 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- c. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak antara lain apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- d. Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Penjelasan Pasal 24, penghapusan piutang pajak dapat dilakukan antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Subjek Pajak dan hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa.
- f. Pasal 25 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak dan/atau lain atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- g. Pasal 27 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
- h. Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat : (a) mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dalam hal sanksi tersebut

3. Ketentuan formal tersebut merupakan prosedur dan tata cara untuk menerapkan ketentuan material sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Mengingat bahwa pada prinsipnya Subjek Pajak hanya dikenakan pajak apabila Subjek Pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan terutang pajak, dan bahwa pembayaran pajak yang terutang dalam tahun berjalan selain melalui pemungutan/pemotongan pajak juga dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri baik dengan angsuran bulanan PPh Pasal 25 maupun setoran akhir tahun PPh Pasal 29 berdasarkan SPT Tahunan, maka dalam mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak Yayasan ABC yang telah terlanjur lalai tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang telah dibayarkan kepada para guru dan karyawan Yayasan ABC dalam tahun 2000 dan 2001, perlu dilihat kenyataannya dengan melalui suatu pemeriksaan yang seksama, yaitu apakah:
- penghasilan para guru dan karyawan Yayasan ABC dari gaji dan penghasilan lainnya yang merupakan Objek Pajak berjumlah melebihi PTKP dan pengurang lainnya atau tidak;
  - dalam hal jumlah penghasilannya melebihi PTKP dan pengurang lainnya, para guru dan karyawan yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah menyampaikan SPT Tahunan serta membayar Pajak Penghasilan yang terutang atau belum.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampaikan pendapat kami bahwa:
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 oleh KPP yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian permohonan pengampunan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak menurut hajat kami tidak dapat dikabulkan;
  - Atas SKPKB tersebut di atas, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Apabila kondisi tersebut pada huruf b tidak dipenuhi, maka keringanan yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak hanyalah berupa pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak paling lama 1 (satu) tahun.

Demikian pendapat kami agar menjadi maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTUR,  
ttd  
IGN MAYUN WINANGUN



**SELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN PAJAK 1983 DAN SEBELUMNYA**

Sebagaimana diketahui Pasal 45 KUP telah menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan perpajakan lama yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Meskipun demikian selama ini masih terdapat keragu-raguan dalam pelaksanaannya, sehingga setelah tanggal 31 Desember 1988 masih terdapat kegiatan penyelesaian penetapan dan keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnya. Kegiatan penetapan baru terhenti sama sekali setelah surat kawat : No. KWT-07/PJ.1/1989 tanggal 13 Juni 1989 diterbitkan. Lain halnya dengan kegiatan penyelesaian keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnya tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 1989 (SE-66/PJ./1989 tanggal 4 Agustus 1989), tetapi produk hukumnya berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak ditangguhkan sambil menunggu penegasan lebih lanjut dari Bapak Menteri Keuangan.

Dengan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor : ND-722/MK/1989 tanggal 30 Desember 1989. Bapak Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyelesaian penetapan dan keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnya menurut prosedur yang lazim hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Apabila Wajib Pajak merasa telah membayar pajak-pajak 1983 dan sebelumnya jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya terhutang, sedangkan terhadap hutang pajak tersebut belum dilakukan penetapannya, atau Wajib Pajak telah dikenakan ketentuan pajak tahun pajak 1983 dan sebelumnya jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya terhutang sedangkan keberatannya belum diputuskan, sehingga dirasakan tidak adil, maka Wajib Pajak yang demikian dapat menggunakan Ordonansi Keadilan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Penyelesaian keberatan atau penetapan dengan prosedur ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara khusus.

Berdasarkan petunjuk Bapak Menteri Keuangan tersebut di atas Saudara Kepala Kantor Pelayanan Pajak diinstruksikan untuk :

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan Ordonansi keadilan berdasarkan STBL 1929 No. 187 dan STBL 1940 No. 226 agar mengajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini ke Kakanwil dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan. Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan surat permohonan menggunakan Ordonansi Keadilan adalah seperti bentuk terlampir, Wajib Pajak yang diberi pemberitahuan tertulis adalah Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan pajaknya tahun 1983 dan sebelumnya berupa SPT lebih bayar atau SPT rugi dan Wajib Pajak yang mengajukan keberatan pajaknya tahun 1983 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, sepanjang ia tidak mengajukan permohonan pengampunan pajak berdasarkan Keppres no. 26 tahun 1984.
- b. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut pada huruf a wajib Pajak tidak menanggapi maka dianggap tidak bermaksud menggunakan Ordonansi Keadilan, sehingga permohonan Wajib Pajak tidak perlu dikerjakan lagi.
- c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menggunakan Ordonansi Keadilan. KPP meneliti kembali untuk memastikan apakah ia tidak mengampunkan pajaknya. Setelah pasti bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan pengampunan, KPP supaya meneliti dan merapikan berkas Wajib Pajak untuk dikirimkan kepada Kakanwil selanjutnya berkas tersebut oleh kakanwil diteruskan kepada UPP.
- d. Hasil pemeriksaan UPP supaya diteruskan ke Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut.

untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

2 JENDERAL PAJAK

td  
IE MUHAMMAD

Lampiran SE No. SE-18/PJ.45/1990  
Tgl 28 Juni 1990



Nomor	:		Kepada Yth :
Lampiran	:	1 (satu) lembar	Sdr. ....
Perihal	:	Pemberitahuan	.....
			Di
			.....

Sehubungan dengan surat Saudara no. .... tanggal ..... perihal permohonan penetapan Rampung/Keberatan PPs/PBDR/MPO/PPd/PPd 17a/PKk (\*) tahun ..... bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang no. 6 Tahun 1983 tidak dapat lagi dikerjakan dengan prosedur yang lazim setelah tanggal 31 Desember 1988. Apabila Saudara tetap menghendaki keputusan atas permohonan Saudara tersebut Saudara dapat menggunakan Ordonansi Keadilan Stbl. 1928 No. 187 dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan R.I. melalui Ka Kanwil DJP dengan tindakan kepada KPP yang bersangkutan sesuai bentuk terlampir dengan surat sebagai berikut :

1. Tidak mengajukan Pengampunan Pajak berdasarkan Keppres no. 26 Tahun 1984 mengenai tahun pajak tersebut dalam permohonan Saudara.
2. Menteri Keuangan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang akan dilakukan berkenaan dengan permohonan Saudara.
3. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan ini. Apabila dalam waktu satu bulan di lampai maka surat permohonan penetapan Rampung/Keberatan tersebut di atas tidak dapat lagi dikerjakan.

Demikian untuk diketahui.

Tembusan kepada :  
Kepala Kanwil DJP

.....  
Kepala KPP .....  
( ..... )

(\*) Coret yang tidak perlu

Nomor	:		Kepada Yth :
Lampiran	:		Bapak Menteri Keuangan R.I
Perihal	:	Permohonan penerapan Ordonansi Keadilan	melalui Ka Kanwi. .... DJP
			di
			.....

Sesuai surat pemberitahuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... nomor ..... tanggal ..... bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak sudi kiranya menerangkan kewenangan berdasarkan Ordonansi Keadilan Stbl. 1928 nomor 187 untuk penyelesaian permohonan kami mengenai :

1. Surat permohonan perampungan pajak ..... tahun ..... nomor ..... Tanggal .....
2. Surat permohonan keberatan atas SKP ..... Tahun ..... nomor ..... tanggal .....
3. Surat permohonan pembayaran kembali kelebihan pajak ..... tahun ....., nomor ..... tanggal .....

Demikianlah dan sambil menunggu keputusan kami mengucapkan terima kasih.

....., ..... 1990

Tembusan kepada :

Lembar ke-1 : untuk Inspeksi Pajak  
Lembar ke-2 : untuk Wajib Pajak

Perihal : Pernyataan Pengampunan  
Pajak Orang Pribadi

Lampiran :

K e p a d a  
Yth. Kepala Inspeksi Pajak

di .....

### SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a .....  
Alamat tempat tinggal : .....  
N P W P :

dengan ini menyampaikan pernyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 mengenai semua jenis pajak yang terhutang, meliputi tahun/masa pajak sebelum 1 Januari 1985 untuk Pajak Kekayaan serta sebelum 1 Januari 1984 untuk jenis pajak lainnya dan menyatakan, bahwa mulai tahun 1984 dan tahun-tahun berikutnya akan membayar dan atau menyetorkan segala jenis pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pemberitahuan yang berkenaan dengan itu.

Sehubungan dengan itu : \*)

- |   |   |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984,       | 1. <input type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |
| 2. <input type="checkbox"/> Neraca per 1 Januari 1984,                              | 2. <input type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |
| 3. <input type="checkbox"/> Tanda bukti Setoran Uang<br>Tembusan Pengampunan Pajak, | 3. <input type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |

Demikian pernyataan saya dalam rangka memenuhi KEPRES No. 26 Th. 1984.

....., ..... 1984

Yang memberi pernyataan,

(.....)

\*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang dikehendaki.

KP.P.2

Lembar ke-1 : untuk Inspeksi Pajak  
Lembar ke-2 : untuk Wajib Pajak

Perihal : Pernyataan Pengampunan  
Pajak Badan Usaha  
Lampiran :

K e p a d u  
Yth. Kepala Inspeksi Pajak  
.....  
di  
.....

### SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Kedudukan dalam perusahaan : .....  
dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Alamat Kantor Pusat : .....  
N P W P :

dengan ini menyampaikan pernyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 mengenai jenis pajak dan tahun pajak sebagai berikut : \*)

No. Urut	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK
1.	<input type="checkbox"/> PPs	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
2.	<input type="checkbox"/> PBDR	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
3.	<input type="checkbox"/> MPO Wapu	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
4.	<input type="checkbox"/> PPd Buruh	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
5.	<input type="checkbox"/> PPn	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19

dan menyatakan, bahwa terhitung mulai tahun 1984 dan tahun-tahun berikutnya akan membayar dan atau menyetorkan **segala jenis pajak** yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pemberitahuan yang berkenaan dengan itu.



Sehubungan dengan itu : \*)

- |  |   |
|--|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Neraca per 1 Januari 1984                              | 1. <input type="checkbox"/> dilampirkan<br><input type="checkbox"/> disusul kemudian. |
| 2. <input type="checkbox"/> Tanda bukti Setoran Uang<br>Tebusan Pengampunan Pajak, | 2. <input type="checkbox"/> dilampirkan<br><input type="checkbox"/> disusul kemudian. |

Demikian pernyataan kami dalam rangka memenuhi KEP-  
PRES No. 26 Th. 1984.

..... 1984

Yang memberi pernyataan,

(.....)

\*) Beri tanda silang (X)  
pada kotak yang  
dikehendaki.

KP.P.3.

Lembar ke I : Untuk Inspeksi Pajak  
 Lembar ke II : Untuk Wajib Pajak

DAFTAR KEKAYAAN ORANG PRIBADI  
 PER 1 JANUARI 1984

No. Kode	U R A I A N	NILAI KEKAYAAN (Rp)	
		SPT PKk Tahun 1984	Keppres No. 26 Tahun 1984
1	2	3	4
1.	Modal dalam Perusahaan atau pekerjaan bebas (Perincian lihat Lampiran I).		
2.	Barang Tak Gerak (Perincian lihat Lampiran II).		
3.	Harta Gerak (Perincian lihat Lampiran III).		
4.	Lain-lain (Perincian lihat Lampiran IV).		
5.	Jumlah Nilai Seluruh Kekayaan (Kode-kode 1+2+3+4).		
6.	Dikurangi : Bagian Kekayaan yang tidak dikenakan Pajak.		
7.	Dikurangi : Hutang yang ada pada 1 Januari 1984 (Perincian lihat Lampiran V).		
8.	Dikurangi : Bagian Kekayaan yang telah diajukan Pengampunan		
9.	Jumlah Nilai Kekayaan Bersih (Kode-kode 5-6-7-8).		
10.	Selisih Nilai Kekayaan Bersih (Kolom 4-3).		
11.	Jumlah Uang Tebusan 1% / 10% X Rp. ....		
12.	Jumlah Uang Tebusan yang dibayar.		

..... 19 .....

Saya bernama : .....  
 selaku Wajib pajak bersama ini menyatakan, bahwa dengan sepengetahuan dan kesadaran saya sepenuhnya atas akibat-akibatnya, apa yang telah diberitahukan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Tanda tangan .....

KP.P.4.

**LAMPIRAN KE I**

**KP.P. 4**

**MODAL DALAM PERUSAHAAN SENDIRI DAN PEKERJAAN BEBAS  
(TERMASUK MILIK ISTRI, ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT  
YANG MASIH DIBAWAH UMUR) DAN PERUSAHAAN LAIN  
(TERMASUK FIRMA DAN CV).**

No.	Nama/Merek/Jenis dan Alamat Perusahaan/Praktek/Tempat Usaha	Besarnya nilai dari Modal menurut	
		SPT PKk 1984	KEPPRES No.26/1984
1	2	3	4

**Catatan :**

Bila ruangan tidak mencukupi  
dapat dibuat daftar yang sesuai

..... 19 .....

**Yang mengajukan pengampunan pajak**

(.....)



**LAMPIRAN KE II**  
**KP. P. 4**

**BARANG TAK GERAK (TERMASUK MILIK ISTRI,  
ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT YANG  
DIBAWAH UMUR):**

a. BANGUNAN : rumah, bungalow, pabrik, gudang dsb.

No. Urut	Letaknya bangunan	Perolehan		Nilai Kekayaan menurut	
		Tahun	Harga	SPT Pkk 1984	KEPPRES No. 26/84
1	2	3	4	5	6

b. TANAH : tanah darat/bangunan, sawah, kebun, ladang, empang dsb.

No. Urut	Letaknya tanah	Luasnya	Perolehan		Nilai Kekayaan menurut	
			Tahun	Harga	SPT Pkk 1984	KEPPRES No. 26/84
1	2	3	4	5	6	7

c. TAGIHAN-TAGIHAN/PIUTANG-PIUTANG YANG DIJAMIN DENGAN BARANG TAK GERAK DALAM TAHUN 1983.

No. Urut	Nama Yang Berhutang	Jaminan		Nilai Kekayaan menurut	
		Jenis	Letak- n/A	SPT Pkk 1984	KEPPRES No. 26/84
1	2	3	4	5	6

Catatan :

Bila ruangan tidak mencukupi dapat dibuat daftar yang sesuai.

19  
Yang mengajukan pengampunan pajak.

LAMPIRAN KE III

KP. P. 4

**HARTA GERAK (TERMASUK MILIK ISTRI,  
ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT YANG  
DIBAWAH UMUR)**

a. EFEK-EFFEK : Saham , obligasi, sertifikat dan lain sebagainya.

No. Urut	Nama dan alamat Badan yang mengeluarkan efek	Tahun Perolehan	Nilai Kekayaan menurut	
			SPT PkK 1984	KEPPRES No. 26/84
1	2	3	4	5

b. BARANG-BARANG MEWAH SEPerti : Mobil, sepeda motor, kapal pe-siar, kuda pacu, lemari es, air condition, tape recorder, proyektor, alat-alat musik, lukisan-lukisan dan sebagainya.

No. Urut	Jenis barang-barang mewah	Tahun Perolehan	Nilai Kekayaan menurut	
			SPT PkK 1984	KEPPRES No. 26/84
1	2	3	4	5

c. HARTA GERAK LAINNYA.

No. Urut	Jenis harta gerak	Nilai Kekayaan menurut	
		SPT PkK 1984	KEPPRES No. 26/84
1	2	3	4
1.	Simpanan di Bank dalam/luar negeri, berupa : deposito berjangka dan lainnya		
2.	Uang Tunai		
3.	Valuta Asing		
4.	Tagihan/Plutang		
5.	Perhiasan-perhiasan		

Catatan :

Bila ruangan tidak mencukupi dapat dibuat daftar yang sesuai.

Yang mengajukan pengampunan pajak :

(.....)

**LAMPIRAN KE IV**  
**KP. P. 4**

**LAIN-LAIN: Harta/Kekayaan yang belum termasuk  
pada Lampiran I, II, dan III.**

No. Urut	Uraian	Nilai Kekayaan menurut	
		SPT Pkk 1984	KEPPRES NO. 26/84
1	2	3	4

19 . . .

**Catatan :**

Bila ruangan tidak mencukupi  
dapat dibuat daftar yang sesuai.

Yang mengajukan pengampunan pajak

(.....)



LAMPIRAN KE V  
KP. P. 4

H U T A N G

No. Urut	Nama yang berpiutang	Jumlah Hutang menurut	
		SPT PKk 1984	KEPPRES NO. 26/84
1	2	3	4

..... 19 .....

Catatan :

Bila ruangan tidak mencukupi  
dapat dibuat daftar yang sesuai.

Yang mengajukan pengampunan pajak

(.....)

**NERACA**  
**PER 1 JANUARI 1984**

CONTOH :

**AKTIVA**

No. Urut	Perkiraan	NILAI AKTIVA (Rp)	
		SPT Tahun 1983	Keppres No. 26 Tahun 1984
<b>JUMLAH AKTIVA</b>			

CONTOH :

**PASIVA**

No. Urut	Perkiraan	NILAI PASIVA (Rp)	
		Menurut SPT 1983	Keppres No. 26 Tahun 1984
<b>JUMLAH PASIVA</b>			

**Catatan :**

Perincian masing-masing Aktiva dan Pasiva supaya dijelaskan pada Lampiran.

KP. P. 5.













Lembar ke-1 : untuk Inspeksi Pajak.  
Lembar ke-2 : untuk Wajib Pajak.

Perihal : Pengantar Lampiran  
Pernyataan Pengam-  
punan Pajak.

Lampiran : —

Kepada Yth.

Kepala Inspeksi Pajak

.....  
.....  
di

Menunjuk pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang  
telah kami sampaikan tanggal ..... 1984 atas

N a m a : .....

N P W P :

bersama ini disusulkan : \*)

1.  Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984.
2.  Neraca per 1 Januari 1984.
3.  Tanda bukti Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak.
4.  .....

Harap diterima dengan baik.

..... 1984

Yang mengajukan Pengampunan Pajak

(.....)

\*) Beri tanda silang (X) pada  
kotak yang dikehendaki.

KP. P. 7.

**DEPARTEMEN KEUANGAN R. I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK (KP. P. 2)  
(UNTUK ORANG PRIBADI)**

**1. U M U M.**

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah surat yang harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau terdaftar, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.

Sebelum mengisi Surat Pernyataan hendaknya diteliti terlebih dahulu apakah Wajib Pajak (WP) telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 10 angka. Bilamana Wajib Pajak belum mempunyai NPWP atau mempunyai NPWP yang masih terdiri dari 6 angka, hendaknya segera mendaftarkan diri terlebih dahulu atau menghubungi Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

Masalah NPWP ini hendaknya mendapatkan perhatian agar Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian administratif dan tidak mendapatkan kesukaran pada saat melaksanakan pembayaran.

**2. CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN.**

**2.1. Surat Pernyataan diisi dalam rangkap 2 (dua) :**

- lembar ke-1 : untuk Kepala Inspeksi Pajak.
- lembar ke-2 : untuk arsip Wajib Pajak.

**2.2. Lampiran :**

Diisi dengan jumlah dokumen yang disertakan pada Surat Pernyataan. Selanjutnya perhatikan keterangan pada angka 2.7.

**2.3. Alamat Surat :**

Diisi dengan nama dan alamat Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

Contoh : Kepala Inspeksi Pajak Bogor di Bogor.

**2.4. Nama :**

Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

2.5. **Alamat tempat tinggal :**

Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

2.6. **NPWP :**

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

2.7. **Dokumen yang harus dilampirkan :**

Surat Pernyataan harus dilengkapi dengan Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984 (KP. P. 4) dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P. 6).

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai usaha yang menyelenggarakan Pembukuan, maka di samping Daftar Kekayaan dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan harus pula dilampirkan Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5).

Apabila Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan belum siap untuk dilampirkan, maka dokumen tersebut dapat disusulkan kemudian selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1984.

Dalam hal Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan dilampirkan, maka pengisian Surat Pernyataan dilakukan sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984, | 1. <input checked="" type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |
| 2. <input checked="" type="checkbox"/> Neraca per 1 Januari 1984,                        | 2. <input checked="" type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |
| 3. <input checked="" type="checkbox"/> Tanda Bukti Setoran Tebusan Pengampunan Pajak,    | 3. <input checked="" type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input type="checkbox"/> disusulkan kemudian. |

Dalam hal Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan belum dapat dilampirkan, maka pengisiannya dilakukan sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984, | 1. <input type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input checked="" type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |
| 2. <input checked="" type="checkbox"/> Neraca per 1 Januari 1984,                        | 2. <input type="checkbox"/> dilampirkan,<br><input checked="" type="checkbox"/> disusulkan kemudian, |



3.  Tanda Bukti Setoran      3.  dilampirkan  
Uang Tebusan Pengampunan  
an Pajak, (1)  disusulkan kemudian.

**2.8. Tempat, tanggal dan Surat Pernyataan :**

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat.

**2.9. Yang memberi pernyataan :**

Ditanda tangani oleh Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak. Di bawah tanda tangan supaya dicantumkan nama jelas Wajib Pajak.

**3. LAIN - LAIN.**

3.1. Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak tuna aksara, Surat Pernyataan ini dapat diisi dengan bantuan orang lain. Wajib Pajak cukup mencantumkan tanda tangan atau cap jempol.

3.2. Jenis dan Tahun Pajak yang dimintakan Pengampunan ialah semua jenis pajak yang terhutang, meliputi tahun/masa pajak sebelum 1 Januari 1985 untuk Pajak Kekayaan serta sebelum 1 Januari 1984 untuk jenis pajak lainnya.

Jenis Pajak yang dapat dimintakan pengampunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai Keppres No. 26 Tahun 1984 adalah :

- (1) Pajak Pendapatan.
- (2) Pajak Kekayaan.
- (3) Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty.
- (4) MPO Wapu.
- (5) Pajak Pendapatan Buruh (PPd. 17a).
- (6) Pajak Penjualan.

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK (KP. P. 3)  
(UNTUK BADAN USAHA)

1. U M U M.

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah surat yang harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Badan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah Kantor Pusat Badan tersebut berkedudukan atau terdaftar, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Pengajuan Surat Pernyataan Pengampunan dilakukan oleh Kantor Pusat.

Sebelum mengisi surat pernyataan hendaknya diteliti terlebih dahulu apakah Wajib Pajak (WP) telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 10 angka. Bilamana Wajib Pajak belum mempunyai NPWP atau mempunyai NPWP yang masih terdiri 6 angka, hendaknya segera mendaftarkan diri terlebih dahulu atau menghubungi Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah tempat kedudukan Wajib Pajak. Masalah NPWP ini hendaknya mendapatkan perhatian agar Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan administratif dan tidak mendapatkan kesukaran pada saat melaksanakan pembayaran.

2. CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN.

2.1. Surat Pernyataan diisi dalam rangkap 2 (dua) :

- lembar ke-1 : untuk Kepala Inspeksi Pajak.
- lembar ke-2 : untuk arsip Wajib Pajak.

2.2. Lampiran :

Diisi dengan jumlah dokumen yang disertakan pada Surat Pernyataan. Selanjutnya perhatikan keterangan pada angka 2.11.

2.3. Alamat Surat :

Diisi dengan nama dan alamat Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah tempat kedudukan Badan Usaha.

Contoh : Kepala Inspeksi Pajak Bogor di Bogor.

2.4. N a m a :

Diisi dengan nama pengurus atau wakil Badan Usaha yang berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

**2.5. Kedudukan dalam perusahaan :**

Diisi dengan jabatan pengurus atau wakil Badan Usaha yang berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

**2.6. Nama Badan Usaha :**

Diisi dengan nama Kantor Pusat Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

**2.7. Alamat Kantor Pusat :**

Diisi dengan alamat Kantor Pusat Wajib Pajak Badan, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

**2.8. NPWP :**

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan sesuai dengan Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

**2.9. Jenis Pajak :**

Untuk menyatakan jenis pajak yang dimintakan pengampunan supaya diberi tanda silang (X) pada kotak-kotak jenis pajak yang tersedia.

**Contoh :** WP. A mempunyai usaha dan terhutang pajak yang terdiri dari : Pajak Perseroan, PBDR, MPO Wapu, Pajak Pendapatan Buruh dan Pajak Penjualan.

Wajib Pajak ingin mengajukan pengampunan pajak mengenai jenis-jenis pajak tersebut di atas.

Tanda silang (X) harus dibubuhkan pada kotak-kotak jenis pajak :

No. Urut	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK
1.	<input type="checkbox"/> PPs	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
2.	<input type="checkbox"/> PBDR	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
3.	<input type="checkbox"/> MPO Wapu	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
4.	<input type="checkbox"/> PPd Buruh	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
5.	<input type="checkbox"/> PPn	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19



## 2.10. Tahun Pajak :

Oleh karena terdapat saling hubungan antara dasar penghitungan beberapa jenis pajak dan tahun pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.345/KMK. 04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak, pernyataan tertulis yang disampaikan Wajib Pajak harus memuat tahun 1983 atau tahun-tahun sebelumnya yang berurutan sampai dengan tahun 1983.

Tahun pajak yang dimintakan pengampunan harus meliputi tahun-tahun yang berurutan untuk masing-masing jenis pajak.

### Contoh 1 :

WP. A baru berusaha dalam tahun 1983 yang berkewajiban atas jenis pajak PPs, PBDR, MPO Wapu, PPd Buruh dan PPn. Pengampunan diajukan meliputi semua jenis pajak tahun 1983. Pengisian jenis dan tahun pajak dilakukan sbb. :

No. Urut	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK
1.	<input checked="" type="checkbox"/> PPs	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1983
2.	<input checked="" type="checkbox"/> PBDR	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1983
3.	<input checked="" type="checkbox"/> MPO Wapu	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1983
4.	<input checked="" type="checkbox"/> PPd Buruh	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1983
5.	<input checked="" type="checkbox"/> PPn	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1983

### Contoh 2 :

WP. B telah berusaha sejak tahun 1960 dan berkewajiban atas jenis pajak PPs, PBDR, MPO Wapu, dan PPd Buruh tahun 1960. Pengampunan yang diajukan meliputi 7 tahun sejak tahun 1977 Pengisian jenis pajak dan tahun pajak dilakukan sbb. :

No. Urut	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK
1.	<input checked="" type="checkbox"/> PPs	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1977
2.	<input checked="" type="checkbox"/> PBDR	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1977
3.	<input checked="" type="checkbox"/> MPO Wapu	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1977
4.	<input checked="" type="checkbox"/> PPd Buruh	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1977
5.	<input type="checkbox"/> PPn	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19

**Contoh 3 :**

WP. C telah berusaha sejak tahun 1970 dan berkewajiban atas PPs dan Ppd Buruh. Baru dalam tahun 1982 ia terhutang jenis pajak PBDR dan Pajak penjualan. WP. C ingin mengajukan pengampunan meliputi 3 tahun. Pengisian jenis pajak dan tahun pajak dilakukan sbb. :

No. Urut	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK
1.	<input checked="" type="checkbox"/> PPs	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1981
2.	<input checked="" type="checkbox"/> PBDR	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1982
3.	<input type="checkbox"/> MPO Wapu	<input type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 19
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Ppd Buruh	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1981
5.	<input checked="" type="checkbox"/> PPn	<input checked="" type="checkbox"/> 1983 berurutan mulai dengan 1982

**2.11. Dokumen yang harus dilampirkan :**

Surat Pernyataan harus dilengkapi dengan Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P. 6).

Apabila Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan belum siap untuk dilampirkan, maka dokumen tersebut dapat disusulkan kemudian selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1984.

Dalam hal Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan dilampirkan maka pengisian surat Pernyataan dilakukan sebagai berikut :

1.  Neraca per 1 Januari 1984,  dilampirkan.  
1.  disusulkan kemudian.
2.  Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak,  dilampirkan.  
2.  disusulkan kemudian.

Dalam hal Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan belum dapat dilampirkan, maka pengisiannya dilakukan sebagai berikut :

1.  Neraca per 1 Januari 1984,  dilampirkan.  
 disusulkan kemudian.
2.  Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak,  dilampirkan.  
 disusulkan kemudian.

2.12. **Tempat, tanggal dan Surat Pernyataan :**  
Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat.

2.13. **Yang memberi pernyataan :**  
Ditanda tangani oleh pengurus atau wakil Badan Usaha yang mengajukan pengampunan pajak. Di bawah tanda tangan supaya dicantumkan nama jelas pengurus atau wakil Badan Usaha.

3. **L A I N - L A I N.**

3.1. Tahun pajak yang dimintakan pengampunan pajak tidak dibatasi awal tahun urutannya.

3.2. **Pengertian Badan Usaha meliputi :**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Perseroan Terbatas   | 9. Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya. |
| 2. Perseroan Komanditer | 10. Firma   |
| 3. PT. Negara           | 11. Kongsi  |
| 4. Perjan               | 12. Perkumpulan Koperasi                            |
| 5. PT. Persero          | 13. Yayasan atau Lembaga                            |
| 6. Perum                | 14. Bentuk Usaha Tetap                              |
| 7. PT. Daerah           | 15. Bank-bank Pemerintah dan Bentuk Badan L.N.      |
| 8. Perusahaan Daerah    |   |

Termasuk dalam pengertian Kongsi, Persekutuan atau Perkumpulan lainnya. Kantor Akuntan, Konsulen Pajak; Pengacara, Dokter, Notaris dan Konsulen yang bekerja dalam gabungan (Partnership) termasuk dalam pengertian Persekutuan, Perkumpulan atau Kongsi yang termasuk dalam pengertian Badan Usaha yang dikenakan Pajak Perseroan.



**DEPARTEMEN KEUANGAN R. I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR KEKAYAAN  
ORANG PRIBADI  
(KP. P. 4)**

**I. UMUM.**

Daftar Kekayaan Orang Pribadi (KP. P. 4) merupakan kelengkapan dari Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2) dan wajib diisi oleh Wajib pajak, baik yang menyelenggarakan pembukuan maupun yang tidak.

Dalam Daftar Kekayaan dicantumkan nilai harga maupun hutang wajib pajak secara lengkap, baik yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), maupun yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan. Perincian daripada harta maupun hutang wajib pajak diberitahukan dalam daftar lampiran yang disediakan. Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan hendaknya memperhatikan bahwa di samping Daftar Kekayaan Orang Pribadi (KP. P. 4) harus pula melampirkan Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) menurut keadaan yang sebenarnya.

Khusus mengenai kekayaan yang telah diputihkan, hendaknya menjadi perhatian bahwa sekalipun modal atau uang yang bersangkutan telah memperoleh fasilitas pemutihan namun tetap harus dilaporkan dalam Daftar Kekayaan per 1 Januari 1984. Kealpaan tidak memasukkannya ke dalam Daftar Kekayaan dapat mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak di kemudian hari.

Di bawah ini diuraikan cara pengisian kolom 4 (Nilai Kekayaan Keppres No. 26 Th. 1984) dari Daftar Kekayaan per 1 Januari 1984.

**II. CARA PENGISIAN.**

**NOMOR KODE (1)**

**MODAL DALAM PERUSAHAAN DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS**

Yang harus dimasukkan dalam kode ini ialah semua jumlah nilai penyer-taan modal dalam rupiah sesuai Keppres No. 26 Tahun 1984 yang di-tanam pada :

- a. Perusahaan sendiri, apabila menyelenggarakan pembukuan. Diisi berdasarkan Neraca yang sebenarnya per 1 Januari 1984.

b. Perusahaan lain.

Diisi berdasarkan modal yang sesungguhnya ditanam menurut keadaan per 1 Januari 1984.

Catatan :

Perinciannya supaya dijelaskan pada lampiran I.

NOMOR KODE (2)  
BARANG TAK GERAK

Yang dimasukkan dalam kode ini ialah semua barang tak gerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud, yang dimiliki per 1 Januari 1984, tidak termasuk barang tak gerak dari perusahaan sendiri yang menyelenggarakan pembukuan.

Nilai barang tak gerak menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984 didasarkan pada nilai perolehan dikalikan dengan faktor penyesuaian menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 966/KMK. 04/1983.

Faktor Penyesuaian seperti ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 966/KMK. 04/1983, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun Perolehan	Faktor Penyesuaian
1970 dan sebelumnya	6,37
1971	5,92
1972	5,87
1973	4,86
1974	3,30
1975	2,75
1976	2,29
1977	2,04
1978	1,86
1979	1,66
1980	1,39
1981	1,20
1982	1,10
1983	1,05
1984	1,00

Catatan :

- Suatu harta yang nilainya menurut SPT PKk telah melampaui nilai perolehan berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1984, maka nilai menurut SPT tersebut itulah yang benar.
- Karena nilai menurut SPT itu sudah benar, maka Nilai Keppres Nomor 26 Tahun 1984 sama dengan nilai Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaannya (SPT PKk).

**KETENTUAN KHUSUS UNTUK RUMAH TINGGAL :**

a. Bagi wajib Pajak yang memiliki rumah tinggal, untuk satu atau salah satu rumah tinggal diperkenankan penilaian menurut cara sebagai berikut :

- Rp. 10.000.000,00 pertama dinilai : 10 %
- Rp. 10.000.000,00 berikutnya dinilai : 20 %
- Selebihnya dinilai : 50 %.

**Contoh :**

Tanah dibeli tahun 1970 di Jalan B No. 2 Kebayoran Lama Jakarta, seluas 600 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 1.800.000,00.

Di atas tanah tersebut dibangun rumah pada tahun 1975 dengan luas bangunan 400 m<sup>2</sup> dengan biaya Rp. 20.000.000,00.

Karena baik tanah maupun rumah tersebut dibeli dari pendapatan yang pajak-pajaknya belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penilaian atas tanah dan bangunan menurut Keppres No. 26 tahun 1984, adalah sebagai berikut :

**Perhitungan :**

Tanah : Rp. 1.800.000,00 X 6,37 = Rp. 11.466.000,00.  
Bangunan : Rp. 20.000.000,00 X 2,75 = Rp. 55.000.000,00.  
Jumlah = Rp. 66.466.000,00

Nilai dari rumah tinggal untuk satu atau salah satu rumah tinggal per 1 Januari 1984 menurut KEPPRES No. 26 tahun 1984 dihitung sebagai berikut :

- 10 % X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00  
- 20 % X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 2.000.000,00  
- 50 % X Rp. 46.466.000,00 = Rp. 23.233.000,00  
Jumlah = Rp. 26.233.000,00

b. Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan, bahwa ia tidak sepenuhnya menguasai sebagian kekayaan yang dimilikinya, misalnya karena harga sewa rumahnya ditetapkan oleh yang berwajib atau rumahnya dikuasai oleh yang berwajib, sehingga harga sewanya terkekang, maka untuk menghitung nilai kekayaan menurut KEPPRES No. 26 tahun 1984 dari barang tak gerak tersebut adalah 10 % X nilai perolehan X faktor penyesuaian. Penghitungan nilai kekayaan ini berlaku pula bagi mereka yang memiliki hanya satu rumah tetapi tidak sepenuhnya dikuasai.



**Contoh :**

Andaikata rumah yang tersebut dalam contoh pada ad. a tersebut di atas tidak sepenuhnya dikuasai, maka nilai kekayaan dari rumah tersebut menjadi =  $10 \% \times \text{Rp. } 66.466.000,00 = \text{Rp. } 6.646.600,00$ .

**Catatan :**

Perincian harta tak gerak yang meliputi bangunan dan tanah supaya dijelaskan pada lampiran II. Dalam hal tanah dan bangunan yang ada di atasnya tidak bersamaan tahun perolehannya, maka rumah dan bangunan tersebut dicantumkan masing-masing pada lampiran IIa untuk Bangunan dan lampiran IIb untuk Tanah.

**NOMOR KODE (3)  
HARTA GERAK**

Yang harus dimasukkan dalam kode ini ialah semua jumlah nilai perolehan dari harta gerak yang dimiliki pada 1 Januari 1984. Harta gerak yang berdasarkan suatu peraturan dibebaskan dari Pajak Kekayaan harus juga dimasukkan, misalnya :

- a. Tabungan berhadiah 1969 menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-69/MK/II/2/1969 tanggal 17 Pebruari 1969.
- b. Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) dan Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA) menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-615/MK/II/8/1971 tanggal 12 Agustus 1971.
- c. Saham-saham yang dimiliki dari badan-badan yang memperoleh masa bebas pajak (tak holiday) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1968 (PMDN).
- d. Deposito dan tabungan yang disimpan dalam Bank sekurang-kurangnya satu tahun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 6 tahun 1968 (PMDN).
- e. Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KEP-210/MK/II/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.62/1983 tanggal 8 Juni 1983 mengenai deposito berjangka yang dinyatakan dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
- f. Saham/bukti penyertaan modal yang dimiliki berdasar Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-1676/MK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976.

**Catatan :**

Apabila nilai perolehan lebih rendah dari pada nilai jual menurut SPT PKk 1984, maka nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah

nilai SPT PKK. Perincian harta gerak tersebut di atas supaya dijelaskan dalam Lampiran III.

#### NOMOR KODE (4)

#### LAIN - LAIN

Yang dimasukkan dalam kode ini ialah semua kekayaan lain yang belum disebutkan di atas yang dimiliki 1 Januari 1984, dinilai menurut nilai perolehannya.

Kekayaan yang tidak perlu diberitahukan dan karenanya tidak perlu dimintakan pengampunan, ialah :

a. 1. Barang logam mulia, mutiara dan batu permata seluruhnya barang-barang tersebut nilai uangnya tidak lebih dari Rp. 2.000.000,00.

Perhatian :

Jika nilai uang (harga pasaran) perhiasan tersebut pada 1 Januari 1984, melebihi Rp. 2.000.000,00 maka seluruh perhiasan tersebut dimasukkan dalam penghitungan pengampunan dan penilaiannya menurut harga/nilai perolehan.

2. P.rlengkapan rumah tinggal misalnya : tempat tidur, meja/kursi makan, meja/kursi tamu, almari pakaian dan sebagainya.

3. Barang budaya dan keilmuan.

4. Pakaian dan bahan makanan.

1 s/d 4 sepanjang barang-barang tersebut bukan merupakan persediaan barang dagangan dan tidak digunakan untuk melakukan suatu perusahaan atau pekerjaan.

b. Polis bunga seumur hidup.

c. Hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan pembayaran premi yang berjumlah paling tinggi Rp. 75.000,00 setahun.

d. Hak atas pensiun dan tunjangan, yang diberikan oleh Pemerintah atau yang terhutang oleh majikan karena kerja yang telah dilakukan.

Catatan :

Perincian lain-lain kekayaan supaya dijelaskan dalam Lampiran IV.

#### NOMOR KODE (5)

#### JUMLAH NILAI SELURUH KEKAYAAN

Diisi dengan jumlah angka dari nomor kode (1) sampai dengan (4).

**NOMOR KODE (6)**  
**DIKURANGI : BAGIAN KEKAYAAN YANG TIDAK**  
**DIKENAKAN PAJAK**

Diisi dengan bagian kekayaan yang tidak dikenakan pajak yang sudah dimasukkan pada nomor kode (3), seperti :

- a. Tabungan berhadiah 1969 menurut Keputusan Menteri-Kuangan R.I. Nomor KEP-69/MK/II/2/1969 tanggal 17 Pebruari 1969;
- b. Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) dan Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA) menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-615/MK/II/8/1971 tanggal 12 Agustus 1971;
- c. Saham-saham yang dimiliki dari Badan-badan yang memperoleh masa bebas pajak (tak holiday) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1968 (PMDN);
- d. Deposito dan tabungan yang disimpan untuk sekurang-kurangnya satu tahun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 6 tahun 1968 (PMDN);
- e. Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KEP-210/MK/II/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat Edarar. Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ. 62/1983 tanggal 8 Juni 1983 mengenai deposito berjangka yang dinyatakan dalam mata uang rupiah atau valuta asing, dengan catatan deposito berjangka dalam mata uang rupiah yang dimiliki oleh bukan penduduk Indonesia tetap tidak dapat dikurangkan;
- f. Saham/bukti penyertaan modal yang dimiliki berdasarkan keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-1676/MK/II/12/1975 tanggal 28 Desember 1976.

**NOMOR KODE (7)**  
**DIKURANGI : HUTANG YANG ADA PADA**  
**1 JANUARI 1984**

Diisi dengan jumlah hutang yang masih ada pada 1 Januari 1984. Hutang yang telah tercantum dalam neraca perusahaan dan atau hutang yang dipergunakan untuk kekayaan yang termasuk Nomor Kode (6) yang tidak dikenakan pajak, tidak termasuk dalam nomor kode (7) ini.

**Catatan :**

Perincian hutang yang ada pada 1 Januari 1984 dijelaskan dalam Lampiran V.



**NOMOR KODE (8)**

**DIKURANGI : BAGIAN KEKAYAAN YANG TELAH  
DIAJUKAN PENGAMPUNAN**

Yang dimasukkan dalam kode ini adalah jumlah modal yang ditanam pada perusahaan lain yang telah mengajukan pengampunan sesuai KEPRES No. 26 tahun 1984 dan telah tercantum dalam Nomor Kode (1).

**NOMOR KODE (9)**

**JUMLAH NILAI KEKAYAAN BERSIH**

Cukup jelas.

**NOMOR KODE (10)**

**SELISIH NILAI KEKAYAAN BERSIH**

Cukup jelas.

**NOMOR KODE (11)**

**JUMLAH UANG TEBUSAN**

Cukup jelas.

**NOMOR KODE (i2)**

**JUMLAH UANG TEBUSAN YANG DIBAYAR**

Cukup jelas.

**PETUNJUK  
PENGISIAN NERACA PER 1 JANUARI 1984  
(KP. P. 5)**

**A. UMUM.**

1. Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) merupakan kelengkapan dari Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dan wajib diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, yaitu:
  - 1.1. Wajib Pajak Badan,
  - 1.2. Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila selain mempunyai kekayaan pribadi juga mempunyai kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan pembukuan.
2. Dasar penilaian aktiva dan pasiva adalah nilai perolehan. Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah nilai menurut Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Khusus mengenai aktiva yang telah diputilikan, hendaknya menjadi perhatian bahwa sekalipun aktiva yang bersangkutan telah memperoleh fasilitas pemutihan namun harus dilaporkan ke dalam neraca per 1 Januari 1984. Kealpaan tidak memasukkannya dalam Neraca per 1 Januari 1984 dapat mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak di kemudian hari.
4. Tujuan dari pengisian Neraca per 1 Januari 1984 adalah untuk menentukan besarnya modal bersih (owners equity), baik modal bersih menurut SPT maupun modal bersih menurut Keppres No. 26 Tahun 1984. Yang dimaksud dengan modal bersih di sini adalah selisih jumlah Harta dan Hutang yang tercantum dalam Neraca.

**B. CARA PENGISIAN.**

**I. CARA PENGISIAN BAGIAN AKTIVA.**

**1. Nomor Urut.**

Diisi dengan nomor urut perkiraan sesuai dengan sistim perkiraan yang dipergunakan dalam pembukuan/Neraca Wajib Pajak.

## 2. Perkiraan.

Diisi dengan nama perkiraan aktiva sesuai dengan sistim perkiraan yang dipergunakan dalam Pembukuan/Neraca Wajib Pajak yang meliputi :

- a. Aktiva tetap berwujud seperti Tanah, Bangunan, Mesin.
- b. Aktiva tetap tidak berwujud seperti Goodwill, Hak Patent dan sebagainya.
- c. Aktiva lancar seperti Kas/Bank, Piutang Dagang, Piutang lainnya, biaya dibayar di muka dan sebagainya.
- d. Aktiva lainnya seperti Prabot Kantor, Kendaraan Motor dan sebagainya.

## 3. Nilai Aktiva menurut SPT.

Diisi sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam hal tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, diisi dengan nilai aktiva per 1 Januari 1984 menurut pembukuan Wajib Pajak sebelum dimintakan pengampunan.

## 4. Nilai Aktiva menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984.

Dasar penilaian aktiva adalah nilai perolehan, tanpa dikalikan dengan faktor penyesuaian.

Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah nilai menurut Surat Pemberitahuan (SPT).

## II. CARA PENGISIAN BAGIAN PASIVA.

### 1. Nomor Urut.

Periksa angka 1.1. di atas.

### 2. Perkiraan.

Diisi dengan nama perkiraan Pasiva yang meliputi :

- a. Hutang jangka pendek seperti Hutang Dagang, Bank, Biaya yang masih harus dibayar.
- b. Hutang jangka panjang seperti Hipotek, Pinjaman Obligasi dan Pinjaman Jangka Panjang Lainnya.
- c. Modal terdiri dari Modal Saham, Cadangan, Laba yang belum dibagi dan Laba Rugi Tahun Berjalan atau selisih antara harta dan hutang.

### 3. Nilai Pasiva menurut Surat Pemberitahuan (SPT)..

Diisi sesuai dengan SPT.

Dalam hal tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, diisi dengan nilai pasiva per 1 Januari 1984 menurut pembukuan Wajib Pajak sebelum dimintakan pengampunan.



4. Nilai Pasiva menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984.  
 Dasar penilaian pasiva adalah nilai perolehan.  
 Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah nilai menurut Surat Pemberitahuan (SPT).

**C. IKHTISAR NERACA PER 1 JANUARI 1984 DAN PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN.**

Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) supaya disampaikan terikut Ikhtisar Neraca per 1 Januari 1984 dan Penghitungan Uang Tebusan disertai pernyataan Wajib Pajak atau Kuasanya sebagai contoh berikut :

**IKHTISAR NERACA PER 1 JANUARI 1984  
 DAN  
 PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN  
 (HANYA UNTUK W.P. BADAN)**

No. Kode	Uraian	Nilai Menurut		Selisih
		SPT	KEPPRES No. 26/84	
1	2	3	4	5
I.	Aktiva	Rp.	Rp.	Rp.
II.	Pasiva			
1.	Hutang	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Modal	Rp.	Rp.	Rp.
III.	Uang Tebusan			
1.	Selisih Modal			Rp. (x)
2.	Dikurangi : Aktiva yang dimunculkan yang mendapat fasilitas pembebasan dan atau aktiva yang telah diajukan pengampunan pajak.			
3.	Dasar Perhitungan Uang Tebusan (1 - 2)			Rp.
4.	Jumlah Uang Tebusan 1 % / 10 % X Rp. ....			Rp.
5.	Uang Tebusan yang telah disetor			Rp.

Ikhtisar Neraca Per 1 Januari 1984 dan Penghitungan Uang Tebusan tersebut di atas, dibuat berdasarkan Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5), yang telah disusun dengan benar dan lengkap dengan sepengetahuan dan kesadaran sepenuhnya atas akibat-akibatnya.

....., 19 .....

Wajib Pajak/Kuasa,

(.....)

**Catatan :**

Karena dasar perhitungan uang tebusan adalah selisih nilai modal, maka aktiva yang diperkenankan untuk dikurangkan pada Kode III.2. ini terbatas pada aktiva yang sumber pembiayaannya berasal dari modal sendiri. Aktiva yang berasal dari pinjaman tidak dikurangkan, karena dalam menghitung selisih nilai modal sebagai dasar perhitungan uang tebusan, telah dihitung sebagai pengurangan.

Aktiva yang mendapat fasilitas perpajakan antara lain :

- Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-210/MK/II/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ. 62/1983 tanggal 8 Juni 1983.
- Saham/Bukti penyertaan modal yang dimiliki berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-1676/MK/12/1976 tanggal 28 Desember 1976.

Bagian aktiva berupa saham atau bukti penyertaan modal yang ditanam dalam perusahaan lain yang dapat dikurangkan adalah saham atau bukti penyertaan modal yang telah diajukan pengampunan sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1984 dan telah tercantum dalam Kode I (kolom 5).

**D. SELISIH JUMLAH KEKAYAAN BERSIH.**

1. Selisih jumlah kekayaan bersih/modal yang dimintakan pengampunan, sebagaimana tercantum dalam nomor Kode II.2. kolom 5 dari Ikhtisar Neraca per 1 Januari 1984 (di bawah uraian huruf C), sesuai Ketentuan Pasal 4 Keppres Nomor 26 Tahun 1984 dapat dimasukkan dalam modal perusahaan.
2. Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari Bea Meterai Modal.
3. Penambahan nilai saham atau pemberian saham baru kepada pemegang saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan.

**PETUNJUK  
PENGISIAN SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN  
PAJAK  
(KP. P. 6)**

**1. PENGGUNAAN SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN PAJAK (KP. P. 6)**

Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P. 6), khusus digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran Uang Tebusan Pengampunan pajak berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1984, oleh :

- a. Wajib Pajak: Orang Pribadi;
- b. Wajib Pajak Badan.

**2. PENGISIAN RUANG SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN PAJAK.**

**2.1. Membubuhkan tanda silang (X) pada kotak-kotak yang tersedia :**

- 2.1.1. Bubuhkan tanda silang (X) pada kotak Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan, apabila yang meminta pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan.
- 2.1.2. Bubuhkan tanda silang (X) pada kotak Wajib Pajak Badan, apabila yang meminta pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Badan.

**2.2. Pengisian Nama Wajib Pajak :**

Diisi dengan nama terang dari Wajib Pajak yang meminta pengampunan pajak :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP.
- b. Wajib Pajak Badan diisi dengan nama Badan sesuai dengan Kartu NPWP.

**2.3. Pengisian NPWP:**

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

**2.4. Pengisian alamat :**

Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).



## 2.5. Pengisian Inspeksi Pajak :

Diisi dengan nama Kantor Inspeksi Pajak dimana Wajib Pajak Terdaftar.

## 2.6. Pengisian Ruang Pembayaran :

### 2.6.1. Yang diisi oleh Wajib Pajak :

- Nama tempat Kantor Penerima Pembayaran.  
Diisi nama Kantor Inspeksi Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dan Kantor Kas Negara di tempat pembayaran akan dilakukan.
- Jumlah setoran uang tebusan pengampunan pajak yang harus dibayar :
  - a. Diisi dengan tarif 1 % atau 10 %.
  - b. Diisi angka jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan.
  - c. Hasil perkalian tersebut dicantumkan pada kotak yang disediakan, disertai pengisian jumlah setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak yang akan dibayar dalam huruf.
- Tempat dan tanggal dilakukan pembayaran.  
Diisi nama kota dan tanggal dilakukan pembayaran.
- Tanda tangan dan nama terang.  
Diisi tanda tangan dan nama terang penyetor/Wajib Pajak.

### 2.6.2. Yang diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran.

- Ruang teraan Kas Register.  
Cukup jelas.

Catatan : Untuk pembayaran/penyetoran melalui Kantor Pos dan Giro serta melalui Bank Persepsi, sepanjang Kantor tersebut tidak menggunakan mesin Kas Register, ruang teraan Kas Register ini supaya dikosongkan.

- Tanggal diterima.  
Pada bagian bawah sudut kanan, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukan pembayaran.  
Selanjutnya bubuhkan tanda tangan (cap tanda tangan), nama terang petugas dan cap dinas Kantor Penerima Pembayaran Pajak.

1. **PEMBAGIAN LEMBAR SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN PAJAK KP. P. 6 OLEH KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN PAJAK.**

Satu set Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P. 6) terdiri dari 4 (empat) lembar, dibagikan masing-masing sebagai berikut :

- Lembar 1 : **WARNA KUNING MUDA**  
Untuk Inspeksi Pajak melalui Kantor Penerima Pembayaran.
- Lembar 2 : **WARNA PUTIH**  
Untuk Wajib Pajak sebagai bukti penyetoran.
- Lembar 3 : **WARNA MERAH MUDA**  
Untuk Wajib Pajak guna dilampirkan pada Daftar Kekayaan dan atau Neraca per 1 Januari 1984.
- Lembar 4 : **WARNA HIJAU MUDA**  
Untuk Arsip Kantor Penerima Pembayaran Pajak.

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

---

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENGANTAR LAMPIRAN PERNYATAAN  
PENGAMPUNAN PAJAK  
(KP. P. 7)**

**1. U M U M.**

**SURAT PENGANTAR LAMPIRAN PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK (KP. P. 7)**

Adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan Lampiran berupa :

- a. Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984,
- b. Neraca per 1 Januari 1984,
- c. Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak dan
- d. Lain-lain dokumen, yang belum dilampirkan pada penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2/KP. P. 3).

**2. CARA PENGISIAN.**

2.1. Surat Pengantar Lampiran Pernyataan Pengampunan Pajak dibuat rangkap 2 (dua) :

- Lembar ke 1 : untuk Kepala Inspeksi Pajak.
- Lembar ke 2 : untuk arsip Wajib Pajak.

2.2. Lampiran Surat :

Diisi dengan jumlah dokumen yang dikirimkan oleh Wajib Pajak.

2.3. Alamat Surat :

Diisi dengan nama dan alamat Kepala Inspeksi Pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2/KP. P. 3).

2.4. Tanggal :

Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2/KP. P. 3).

2.5. N a m a :

Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan, sesuai dengan nama yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2/KP. P. 3).



**2.6. NPWP :**

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2/KP. P. 3).

**2.7. Dokumen yang disusulkan :**


Diisi tanda silang (X) pada kotak masing-masing dokumen yang disusulkan.

**2.8. Tempat dan tanggal Surat Pernyataan :**

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pengantar dibuat.

**2.9. Tanda tangan :**

Diisi dengan tanda tangan dan nama terang dari Wajib Pajak atau Kuasa yang mengirimkan dokumen Pengampunan Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku/Literatur

- A.T, Salamun. *Pajak, Citra dan Bebannya*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1993.
- Bastable, C.F., *Public Finance*. London: cetakan ke-3, 1993.
- Boediono, B., *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media, 2000.
- Brotodiharjo, R., Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1990.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Inc. International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks "London" New Delhi.
- Harahap, Abdul Asri. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press, 2004.
- Hutagaol, John. *Kapita Selekta Akuntansi Pajak*. Jakarta: Kharisma, 2003.
- Lasmana, Eko. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Lyons, Susan M., *International Tax Glossary*. The International Bureau of Fiscal Documentation , 1992.
- Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4, 1999.
- . *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: IND-HILL Co, 1996.
- . *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1994.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Nurmantu, Safri. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill Co., 1994.
- . *Pengantar Perpajakan; edisi 2*. Jakarta: Granit, 2003.

*Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak (KP.P.I)*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.

Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.

Rosdiana, Haula. *Pajak: Teori dan Kebijakan*. Depok: Divisi Administrasi Fiskal, Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2004.

Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, Cetakan ke IX, 1979.

----- . *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Eresco, 1984.

----- . *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Eresco, 1998.

----- . *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco, 1998.

Suandy, Ery. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2002 .

Wahyutomo, Imam. *Pajak*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.

Waluyo dan B. Ilyas, Wirawan. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba empat, 2000.

Zain, Mohammad. *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2003 .

## **II. Majalah/Surat Kabar**

*Majalah Indonesia Tax Review, Pemak-permik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat*, Volume IV, edisi 42/2005.

*Jurnal Perpajakan Indonesia, Pengampunan Pajak Memang Tidak Selalu Sejalan Dengan Keadilan*, Tahun 2001

*Harian Bisnis Indonesia, Mengkaji Pengampunan Pajak*, Tanggal 29 Januari 2001.



Majalah Indonesian Tax Review, *Tax Amnesty di Afrika Selatan*, Volume IV, Edisi 45/2005.

Majalah Indonesian Tax Review Digest, *Tax Amnesty: Keadilan Bagi Siapa?*, Volume II, No. 5/2005.

Harian Bisnis Indonesia, *Pengampunan Pajak Tak Selalu Efektif*, Tanggal 6 Agustus 2001.

### III. Internet

[www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id). *Pemerintah Akan Beri Pengampunan Pajak.*

[www.pb-co.com](http://www.pb-co.com). *Amnesty Pajak, Suatu Kecharusan?*

### IV. Undang-Undang dan Peraturan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

*Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1984, tentang Pengampunan Pajak.*

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Diah Novita  
Alamat : Jl. Sahabat Baru No. 10 Rt 009/01 Duri Kepa,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510  
Telp : (021) 933 77 424, 0816 137 8316  
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 25 November 1980

### Pendidikan

2003 – 2006 Program Sarjana Ekstensi FISIP Universitas  
Indonesia  
1999 – 2002 Diploma III FISIP UI Program Studi Perpajakan  
1996 – 1999 SMU Negeri 23 Jakarta Barat  
1993 – 1996 SMP Negeri 69 Jakarta Barat  
1987 – 1993 SD Negeri 05 Pagi Jakarta Barat